

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK
PRIBADI DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Muhammad Ridwan

30302100231

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK
PRIBADI DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI




Diajukan Oleh :

Muhammad Ridwan

30302100231

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. Dwi Wahyono, SH., CN

NIDN : 88-1882-3420

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK
PRIBADI DI ERA DIGITAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Ridwan
30302100231

Telah dipertahankan di depan Tim Pengujji
Pada tanggal, 28 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Pengujji
Ketua

Dr. Taufan Fajar Rivanto, SH., M.Kn
NIDN : 89-0510-0020

Anggota

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, SH., CN
NIDN : 88-1882-3420

Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jayade Hafidz, SH, MH

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Kegagalan Sesungguhnya Adalah Ketika Kita Tidak Berani Memulainya Dan
Hidup Yang Tidak Pernah Di Pertaruhkan Tidak Akan Pernah Di Menangkan"*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul
2. Bapak Agus Sunandar dan Ibu Supatmi tercinta beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril
3. Kakak Ida Agustina dan Adik Rizky tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan doanya
4. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
5. Almamater Universitas Islam Sultan Agung

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan

NIM : 30302100231

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK PRIBADI DI ERA DIGITAL”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Muhammad Ridwan
30302100231

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan

NIM : 30302100231

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK PRIBADI DI ERA DIGITAL”** dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Muhammad Ridwan

30302100231

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya tempat makhluk bergantung, berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat sekalian alam dan memberikan suri tauladan serta hidayahnya kepada kita dengan baik sepanjang jaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang sedalamdalamnya kepada Allah SWT, atas segala limpah ramhat, nikmat serta hidayah yang diberikan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK PRIBADI DI ERA DIGITAL” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sebagai sebuah karya manusia tentunya tidak terlepas dari kemungkinan kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, dukungan masukan, dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
6. Bapak Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
9. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Apabila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya, pembaca serta agama, negara, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Pidana. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2024

Penulis,

Muhammad Ridwan
30302100231

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum perdata terhadap hak milik pribadi di era digital tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital dan problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian menggunakan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini memberikan hasil dan pembahasan Perlindungan hak pribadi di era digital semakin penting dengan meningkatnya penggunaan teknologi. KUH Perdata mengatur hak milik dan tanggung jawab hukum, sedangkan UU PDP secara khusus menangani perlindungan data pribadi, memberikan hak kepada subjek data, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Namun, tantangan baru seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan teknologi anonim memerlukan penyesuaian regulasi untuk perlindungan yang efektif. Problematika yang menghambat perlindungan hukum meliputi regulasi yang belum memadai, kurangnya pemahaman hukum, dan tantangan teknologi. Implementasi UU PDP membutuhkan penguatan, khususnya dalam penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Solusi meliputi sosialisasi hak-hak digital, penguatan mekanisme hukum, dan penerapan teknologi untuk melindungi data pribadi. Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan perlindungan hak pribadi dan rasa aman masyarakat di era digital.

Kata Kunci: Hak Milik Pribadi, Hak Asasi Manusia, Era Digital

ABSTRACT

This study examines civil legal protection of private property rights in the digital era. The objective of the research is to identify civil law policies in providing protection for private rights in the digital era, the obstacles encountered, and solutions for enhancing legal protection.

This legal research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical type of research. The data sources used in this study are secondary data. The data analysis method applied is qualitative analysis.

The study presents findings and discussions that emphasize the increasing importance of protecting private rights in the digital era due to the growing use of technology. The Civil Code regulates property rights and legal responsibilities, while the Personal Data Protection Act (UU PDP) specifically addresses data protection, grants rights to data subjects, and establishes sanctions for violations. However, new challenges such as intellectual property rights protection and anonymous technology require regulatory adjustments to ensure effective protection.

Obstacles to legal protection include inadequate regulations, limited legal understanding, and technological challenges. The implementation of the UU PDP requires reinforcement, particularly in law enforcement and public education. Solutions include raising awareness of digital rights, strengthening legal mechanisms, and adopting better technologies to protect personal data. These measures are expected to enhance the protection of private rights and provide a sense of security for individuals and society in the digital era.

Keywords: *Private Property Rights, Human Rights, Digital Era*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	9
E. Terminologi	11
1. Hukum.....	11
2. Perlindungan hukum	11
3. Hak asasi manusia.....	12
4. Hak Asasi Manusia (HAM) di Era digital	13
5. Hak Milik Pribadi Atau Hak Privat	14
F. Metode penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan sumber data	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	17

5. Metode Analisis Data.....	18
6. Metode Penyajian Data.....	18
G. Sistematika penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	20
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	20
2. Dasar Hukum HAM.....	21
3. Perkembangan HAM Di Indonesia.....	31
4. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.....	48
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	55
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	57
C. Tinjauan Umum Pelindungan Data Pribadi.....	58
1. Pengertian Data Pribadi.....	58
2. Pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara.....	59
3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi.....	60
4. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Kebijakan Hukum Perdata Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pribadi Di Era Digital.....	66
B. Problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital.....	103
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pasal-Pasal Terkait Hak Milik dalam KUH Perdata.....	67
Tabel 3. 2 Jenis Data Umum dan Spesifik	83
Tabel 3. 3 Piramida Jenis-Jenis Data Pribadi	85
Tabel 3. 4 Hak subjek data pribadi.....	87
Tabel 3. 5 Pengaturan mengenai pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi dalam UU PDP.....	89
Tabel 3. 6 Sanksi Administratif.....	97
Tabel 3. 7 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diatur di Bab XIII Pasal 65 dan Perbuatan yang dilarang di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.....	101



DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan ketatanegaraan, Indonesia harus beroperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan negara hukum diharapkan dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Negara hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila, yang mengandung nilai-nilai sebagai norma dasar negara atau *staats fundamental norm*. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.¹ Dalam konteks negara hukum, hukum harus dijunjung tinggi, yang mengarah pada konsep supremasi hukum. Supremasi hukum berarti bahwa hukum yang berlaku di suatu negara tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum (*idee des recht*), yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Konsep ini berkaitan dengan cita hukum yang diajarkan oleh Gustav Radbruch.²

¹ Vaprilian and Maharani, "Peran Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia."

² BonJour, *The Philosophy of Law*.

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada aturan atau hukum dasar yang dikenal sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*grondwet*). *Grondwet* berfungsi sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, memberikan batasan terhadap kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak-hak dasar (hak konstitusional) warga negara. Perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara sangat penting dalam negara hukum, karena bertujuan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa. Tanpa perlindungan hukum, bangsa akan kesulitan berkembang, sebab kurangnya perlindungan hukum dapat menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Danrivanto Budhijanto menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat, yang dinilai mampu meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, mempererat hubungan antara individu dan masyarakat, mendukung kemandirian individu, meningkatkan toleransi, menjauhkan diskriminasi, serta membatasi kekuasaan pemerintah.³

Menurut Edmon Makarim, terdapat tiga prinsip penting mengenai hak privat, yaitu: hak untuk tidak diusik kehidupannya, hak untuk merahasiakan informasi sensitif, dan hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kewajiban konstitusional pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga

³ Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi Regulasi Dan Konvergensi*.

ketertiban dunia. Dalam era digital, kewajiban ini diwujudkan melalui perlindungan data pribadi warga negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, di mana kegiatan fisik bergeser menjadi aktivitas digital yang melibatkan transaksi dan transfer data secara masif.⁴

Konsep hak atas privasi pertama kali dikenalkan oleh Warren dan Brandeis dalam jurnal *The Right to Privacy*, yang menekankan bahwa hukum harus melindungi hak warga masyarakat untuk menikmati hidupnya tanpa gangguan. Hak privasi ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari kebutuhan hukum dalam menghadapi masifnya perkembangan teknologi. Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga menyoroti pentingnya peran teknologi dalam kehidupan manusia modern, yang membawa pengaruh besar pada pola kehidupan masyarakat dan lingkungannya.⁵

Dasar sosiologis pembentukan aturan perlindungan data pribadi adalah adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebaran data pribadi. Dengan perlindungan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan nyaman menggunakan data pribadinya tanpa khawatir akan penyalahgunaan. Hal ini diperkuat oleh Presiden Joko Widodo pada KTT G20 Bali 2022, yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam mempercepat pemulihan

⁴ Waluyo, "Era Baru Perlindungan Data Pribadi."

⁵ Fauzy and Nabila Alif Radika Shandy, "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi."

global, terutama melalui kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman.⁶

Namun, perkembangan teknologi informasi juga meningkatkan potensi pelanggaran data pribadi, seperti penyalahgunaan atau kebocoran data. Bjorka diduga membocorkan 19,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian dijual di forum gelap seharga Rp 153 juta.⁷ LockBit juga mencuri 15 juta data nasabah dan 1,5 terabita data internal milik BSI, yang kemudian disebar di dark web.⁸ DJKI mengungkap kasus pelanggaran hak cipta oleh warga negara Korea yang mendistribusikan konten televisi Korea, yaitu MBC di Indonesia tanpa izin.⁹ Kasus Seorang warga Malang, Jawa Timur, bernama, melaporkan kehilangan uang sebesar Rp 1,4 miliar dari rekeningnya setelah mengklik undangan pernikahan palsu yang diterima melalui WhatsApp hal ini mengindikasikan adanya kasus hak milik pribadi. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya penguatan regulasi untuk melindungi data pribadi serta kekayaan intelektual di era digital.

Data pribadi merupakan elemen penting dalam aktivitas digital, yang sering kali digunakan untuk mengakses layanan di platform digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menciptakan keseimbangan antara hak privasi individu dan kepentingan publik dalam penggunaan data pribadi.

Regulasi perlindungan data pribadi memiliki arti penting dalam menciptakan

⁶ Setpres, “Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Jokowi Dorong Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global.”

⁷ Indonesia, “Bjorka Bocorkan 19,5 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan, Pakar Sebut Valid.”

⁸ Waluyo, “Era Baru Perlindungan Data Pribadi.”

⁹ Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, “Pelindungan Hak Cipta Di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum Dan Edukasi Publik.”

ketertiban dan kemajuan masyarakat digital, sekaligus memastikan hak-hak privat masyarakat tetap terlindungi di era transformasi teknologi ini.¹⁰

Perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang menjadi bagian dari perlindungan diri pribadi. Negara wajib memberikan jaminan terhadap hak warga negara atas perlindungan diri pribadinya sebagaimana perintah Konstitusi. Sebagai landasan Yuridis perlindungan data pribadi, Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 di dalam Pasal 28 huruf G menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), menyebutkan pengaturan pembatasan kewenangan penegak hukum dalam melakukan pengawasan rahasia terhadap warga negara (individu). Yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam *Article/Pasal 17 ICCPR*, yaitu :

- (1) Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

¹⁰ Saragih, Budhijanto, and Somawijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek.”

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih sadar dalam melindungi informasi pribadi dan hak privasi mereka, juga merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab itu dapat berupa memberikan pendidikan dan pengetahuan yang sama dan merata kepada semua warga negara. Selain memberikan pendidikan, Indonesia sebagai negara yang taat hukum tentunya juga harus menjamin perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan Pancasila .

Pelindungan data pribadi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak warga negara yaitu berupa hak privat atau privasi yang sangat krusial di era digitalisasi dewasa ini. Maka pengaturan/regulasi mengenai penggunaan data sangat diperlukan, guna mendukung, mengakomodir, melindungi serta menjamin rasa aman masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas digitalnya. Untuk itu hadirlah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang pada tanggal 17 Oktober 2022 telah sah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara resmi telah diundangkan dalam Lembaran Negara nomor 196 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 6280 .

Hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas digitalnya. Serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi warga negara Indonesia. Serta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan dunia maya (*cyber crime*), baik itu berupa pencurian data pribadi maupun kejahatan dunia maya dalam bentuk lainnya.

Sebelum sahnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi sudah diatur oleh beberapa peraturan. Namun pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral. Hal ini belum dapat memberikan perlindungan data pribadi yang optimal dan menyeluruh. Selain di dalam Konstitusi, pengaturan atau ketentuan mengenai data pribadi juga terdapat di beberapa Undang-Undang, antara lain dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Di samping tersebut di atas juga terdapat beberapa pengaturan mengenai data pribadi yang tersebar di beberapa pengaturan antara lain dalam: Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya UU PDP ini, memberikan pengaturan yang menyeluruh yang meliputi definisi data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan dan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun pidana bagi

pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Selain itu di dalam UU PDP ini diatur pula mengenai penyelenggara perlindungan data pribadi, yaitu dengan dibentuknya lembaga perlindungan data pribadi. Sebuah lembaga independen yang ditetapkan oleh Presiden. Serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Dengan adanya UU PDP, diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan kemajuan masyarakat digital, serta memastikan hak-hak privat masyarakat terlindungi di era transformasi teknologi.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA TERHADAP HAK MILIK PRIBADI DI ERA DIGITAL”**

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting, karena dalam suatu penelitian rumusan masalah sebagai sumber mengidentifikasi persoalan apa yang sedang diteliti dan akan mengarahkan ke tujuan konsep penelitian yang diharapkan oleh peneliti yakni :

1. Bagaimana kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital ?
2. Bagaimana problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini juga disebutkan secara spesifik, Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital
2. Untuk mengetahui problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital

D. Kegunaan penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi perlu melihat dari segi manfaat apa yang dapat kita dalam penelitian ini untuk kedepannya. Artinya penelitian ini dapat bernilai ataupun berharga bukan untuk kita sendiri saja, namun dapat pula menjadi berguna bagi orang lain. Berikut ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi dalam kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum perdata. Penelitian ini akan membahas perlindungan hak milik pribadi dalam konteks penegakan hukum di era digital. Selain

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat diharapkan nantinya sebuah ahli hukum serta pejabat pembuat aturan hukum, yaitu hukum mampu membangun sebuah dalil yang baik bagi aturan yang ada di Undang- Undang. Kebijakan tersebut harus diajalkan dengan baik oleh ahli hukum, dengan sehubungan diaturnya pola pikir untuk melahirkan dimensi UU yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar dalam merumuskan kebijakan, mempertimbangkan aspek hak milik pribadi yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat diberlakukan secara efektif.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam memahami hak-hak milik pribadi, serta pentingnya perlindungan hukum di era digital.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan wacana baru bagi akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang

lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak milik pribadi di era digital.

E. Terminologi

1. Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah norma atau konvensi yang mengikat secara hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam standar (aturan, ketentuan), penetapan (penilaian) yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Undang-Undang atau peraturan dan sebagainya, untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹¹ Hukum adalah keselarasan mendasar dan aturan hukum yang sekarang secara resmi digunakan dalam bentuk pernyataan atau catatan bahwa penerapan hukum secara tegas mengikat dan biasanya ditegakkan oleh peradilan atau lembaga pemerintah yang berada di suatu negara. Hukum disebut juga *ius constitutum* yang berarti gabungan pedoman serta norma hukum tertulis yang masih digunakan hingga sekarang.¹²

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara.

¹¹ Pamungkas, *Bahasa Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*.

¹² Qothrunnada, "Hukum Positif Adalah: Arti, Tujuan, Sumber, Dan Contohnya Di Indonesia."

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.¹³

3. Hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati serta dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks hukum di Indonesia, HAM diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pasal-pasal tentang hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk tidak didiskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan menegakkan HAM. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengakui hak atas tanah sebagai bagian dari

¹³ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

hak asasi manusia, yang berkaitan dengan hak atas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

4. Hak Asasi Manusia (HAM) di Era digital

Hukum HAM di era digital dapat dipahami sebagai serangkaian prinsip dan norma hukum yang melindungi hak-hak fundamental manusia dalam konteks penggunaan teknologi digital dan internet. Dalam era digital, HAM tidak hanya mencakup hak-hak konvensional tetapi juga meluas ke ranah digital, termasuk hak atas privasi digital, kebebasan berekspresi online, akses terhadap informasi digital, dan perlindungan data pribadi.¹⁵ Perkembangan teknologi telah menciptakan dimensi baru dalam perlindungan HAM, di mana setiap individu berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dalam aktivitas digitalnya, termasuk hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*), hak atas keamanan data, dan hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks digital. Konsep ini juga mencakup perlindungan terhadap eksploitasi digital, diskriminasi algoritma, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dimungkinkan oleh teknologi modern. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak digital warganya terlindungi melalui regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang memadai, sambil tetap

¹⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, *The Perspective Of Sustainable Development Goals In The 2020 Annual Report Of The Komnas Ham, Sustainability (Switzerland)*, 2019, Xi <http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari>.

¹⁵ Puspitasari, "Perlindungan Hak Asasi Digital."

menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan HAM.¹⁶

5. Hak Milik Pribadi Atau Hak Privat

Hak privat atau privasi adalah suatu hak dimiliki setiap manusia sebagai individu untuk dipenuhinya tuntutan terhadap kepentingan diri pribadi berkaitan dengan informasi tentang dirinya dan pembatasan informasi mengenai dirinya. Hak privasi juga dapat didefinisikan sebagai pengendalian terhadap informasi diri pribadi serta sebagai hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya yang dapat dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain.¹⁷

F. Metode penelitian

Teknik penelitian adalah kumpulan metode dan tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data. Metode penelitian ini dapat menawarkan gambaran tentang desain penelitian, termasuk informasi seperti metode serta tahapan yang dilakukan, waktu penelitian, sumber data, dan bagaimana data diterima, diproses, dan dianalisis.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan

¹⁶ Supriandi, Khairunnisa, And Putra.

¹⁷ Wahyudi Djafar, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia."

¹⁸ Supriandi, Khairunnisa, And Putra.

membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis tentang pokok penelitian dari data-data yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara langsung.²⁰

Deskriptif analisis menurut Sugiyono adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul seperti kejadian yang terjadi tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis.

3. Jenis dan sumber data

a. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian.²¹

b. Sumber Data

¹⁹

²⁰ Ralph Adolph, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, 2023.

²¹ Zainuddin Ali, 'Metode Penelitian Hukum', 2016, P. 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Bahan hukum primer terdiri:²²

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- d. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- f. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu buku-buku ilmiah,

²² Denda Ginanjar And Others, 'Perlindungan Ham Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum', *Journal On Education*, 04.04 (2022), 2080–94.

dokumen, jurnal hukum, surat kabar (berita koran), dan berita internet..²³

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan tentang data primer dan data sekunder, misalnya dari kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber-sumber tertulis lainnya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu sebagai berikut:²⁵

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode pengumpulan data menggunakan beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen dan sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun alat elektronik. Dokumen yang

²³ Fawwaz Aryan Elan Jaelani, Handarini Rohana, Metode Penelitian Hukum, 2023.

²⁴ Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum (Malang: Umm Press, 2009).

²⁵ Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia, Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris), 2017.

diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif. Penelitian dengan analisis kualitatif akan lebih fokus pada data yang bersifat penjelasa-penjelasan mendalam dan berkualitas, sehingga dapat memberikan gambaran umum terakiat permasalahan yang telah disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan secara naratif dan detail terkait hasil penelitian nantinya

6. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan berbagai langkah, diantaranya; *Pertama* data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan undang-undang dikelompokkan menjadi satu bahan. *Kedua* dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis dari bahan-bahan hukum. *Ketiga* disusun secara sistematis dan diimplementasikan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Keempat* mencari kesimpulan untuk memberikan jawaban dari hasil penelitian.²⁶

G. Sistematika penelitian

Guna memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini maka

²⁶ Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.

penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hak asasi manusia dan hak milik pribadi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasannya meliputi kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital dan problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dan saran skripsi pada bab-bab terdahulu .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XIIV John Locke mencetuskan ide tentang Hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.²⁷

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka haqq adalah kewenangan atau

²⁷ Ali, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat."

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy yang di ambil dari kata assa, yaussu, asasaanyang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusa berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.²⁸

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat padahakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹ Dapat dikatakan hak asasi manusia bersumber dari alam dan ketuhanan yang tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun karena semua tindakan manusia pada dasarnya merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa

2. Dasar Hukum HAM

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁸ Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam."

²⁹ HAM, "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999."

KUH Perdata adalah salah satu dasar hukum tertua di Indonesia yang mengatur berbagai hak dan kewajiban individu dalam hubungan perdata. Meskipun KUH Perdata tidak secara spesifik disusun untuk mengatur atau melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), beberapa pasalnya mencerminkan dan melindungi hak-hak dasar individu yang sejatinya sejalan dengan prinsip HAM. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut hak atas kepemilikan, kebebasan berkontrak, perlindungan dari perbuatan melawan hukum, serta penghormatan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Ini adalah bagian dari hak fundamental yang dimiliki setiap manusia dan mendukung HAM dalam lingkup hukum perdata.³⁰ Beberapa konsep dan pasal dalam KUH Perdata yang mendukung HAM adalah sebagai berikut:

1) Hak atas Kepemilikan (Hak Milik)

Pasal 570 KUH Perdata menyatakan bahwa

"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu barang dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang."

Pasal ini memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki, menikmati, dan menguasai harta benda miliknya. Hak atas kepemilikan ini merupakan bagian penting dari HAM, di mana

³⁰ Crystallography, *Hukum Pedata*.

setiap orang berhak menguasai harta atau properti tanpa adanya ancaman atau gangguan dari pihak lain. Hak milik adalah hak yang mendasar bagi setiap individu, yang mendukung kebebasan seseorang untuk memiliki dan menggunakan harta benda sesuai keinginannya, selama tidak melanggar hukum.³¹

2) Kebebasan Berkontrak

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: (1) adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya hal tertentu yang diperjanjikan, dan (4) suatu sebab yang halal.

Di samping itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal ini menegaskan prinsip kebebasan berkontrak, yang mencerminkan hak dasar individu untuk menyepakati perjanjian sesuai kehendak pribadi dan tanpa paksaan, selama tidak bertentangan dengan hukum. Kebebasan berkontrak ini merupakan bagian dari hak otonomi individu untuk menentukan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan elemen

³¹ Kartini Muljadi; Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik: Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*.

penting dari HAM, terutama dalam hak individu untuk mengatur hidupnya dan mengambil keputusan secara mandiri.³²

3) Perlindungan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
(*Onrechtmatige Daad*)

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal ini mendasari hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan orang lain yang merugikan secara hukum. Prinsip perbuatan melawan hukum ini penting dalam konteks HAM karena memberikan hak bagi individu untuk mempertahankan hak-haknya dan menuntut ganti rugi apabila hak tersebut dilanggar. Pasal ini mencakup berbagai perlindungan HAM, termasuk hak atas keselamatan, keamanan, dan kehormatan, dengan memberikan mekanisme bagi seseorang untuk menuntut perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan dari pihak lain.³³

4) Hak atas Kehormatan dan Martabat (Nama Baik)

³² Panggabean, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku.”

³³ Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.”

Pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang berhak atas ganti rugi atas penghinaan atau pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baiknya. Pasal 1370 memberikan hak atas ganti rugi jika kematian seseorang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang merugikan kehormatan dan martabat keluarga korban. Sedangkan Pasal 1371 menyebutkan hak atas ganti rugi bagi orang yang mengalami luka atau penghinaan yang melanggar kehormatan pribadi.

Hak atas kehormatan dan nama baik adalah bagian esensial dari HAM, yang menjamin bahwa setiap individu berhak atas pengakuan martabat pribadi mereka tanpa adanya pencemaran atau penghinaan. Melalui KUH Perdata, individu yang merasa kehormatannya dilanggar dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, yang membantu menjaga hak dasar atas kehormatan dan martabat.³⁴

5) Perlindungan dalam Lingkup Keluarga

KUH Perdata mengatur berbagai aspek dalam hubungan keluarga, khususnya dalam konteks hak dan kewajiban antara suami-istri serta orang tua-anak. Pasal 31 hingga Pasal 35 mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam ikatan pernikahan, termasuk kewajiban hidup bersama, saling setia, dan saling membantu.

³⁴ APRIANI, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata."

Pasal-pasal ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan rumah tangga serta saling menjaga hak dan martabat masing-masing. Selain itu, Pasal 299 hingga Pasal 330 mengatur hubungan orang tua dan anak, termasuk kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Pasal-pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak anak atas pengasuhan yang layak serta menjamin perlindungan dalam lingkup keluarga. Perlindungan ini penting untuk mendukung kesejahteraan dan martabat anggota keluarga, serta memastikan adanya lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh anggota rumah tangga.³⁵

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disahkan oleh Presiden BJ.Habibie pada tanggal 23 September 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengulas tentang pengakuan HAM, kewajiban dasar manusia, tujuan dan fungsi dibentuknya KOMNAS HAM.³⁶ Undang- Undang ini berupa penjabaran dari Pasal 28 A-J UUD 1945. Khususnya dalam BAB III yang terdiri dari 10 bagian, menekankan adanya hak-hak seperti yang tertuang dalam *Declaration of Human Right* (10 Desember 1948). Hak yang diatur antara lain adalah hak hidup, hak

³⁵ Nurhayati, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga*.

³⁶ Muhammad, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance."

berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Selain penekanan terhadap hak, pada Undang-Undang ini juga ditekankan adanya kewajiban dasar manusia. Karena manusia itu sebagai *zoon politicon*, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tak bisa lepas dari hubungan dengan manusia lain, tentunya selain memahami hak dasar juga harus memahami kewajiban dasar manusia agar tidak saling berbenturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa kewajiban dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

- 1) Kewajiban mematuhi peraturan hukum yang berlaku
- 2) Kewajiban dalam membela negara
- 3) Kewajiban dalam menghormati HAM orang lain.

Untuk menegakkan keberlangsungan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk pelaksanaannya yaitu mengimplemetasikan Undang-Undang ini dalam bentuk riil tidak sebatas peraturan saja. Sehingga membentuk langkah efektif dalam berbagai bidang yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang lainnya. Sehingga tidak dibenarkan jika pemerintah atau siapa saja yang sedang berkuasa

(memegang kekuasaan negara) akan mengurangi, merusak, atau menghapus HAM atau kebebasan dasar manusia ini.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 November 2000 sebagai perubahan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang dianggap tidak memadai. Tujuan dibentuknya pengadilan HAM adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksudkan HAM berat dalam pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁷ Klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 8, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
 - a) Membunuh anggota kelompok;
 - b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

³⁷ Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar)."

- c) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
 - e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- 2) Pada pasal 9, Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
- a. Pembunuhan;
 - b. Pemusnahan;
 - c. Perbudakan;
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. Penyiksaan;
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau

perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. Penghilangan orang secara paksa, atau;
- j. Kejahatan apartheid (UU No. 39, 1999).

Dalam hal, terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan anak di bawah umur 18 tahun pada saat kejahatannya dilakukan, Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM tersebut (pasal 6), melainkan diselesaikan oleh Peradilan khusus yaitu Peradilan Anak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pengaturan tentang batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana antara 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun.

Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia seperti 7 Kasus Pelanggaran Berat yang terjadi di Indonesia adalah tragedi 1965, penembakan misterius 1982-1985, tragedi penghilangan aktivis 1997-1998, tragedi Trisakti 1998, kasus Talangsari 1989, tragedi Semanggi 1 dan 2 pada 1998 dan 1999, serta kasus Wasior dan Wamena Papua 2001 dan 2003, termasuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur 1991.

Contoh kasus yang diselesaikan di Pengadilan HAM seperti: Kasus ABEPURA 2000 “suatu kejadian dimana terjadi penyerangan

massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura dan menewaskan beberapa anggota kepolisian”. Kasus ini kemudian berdampak pada adanya pelanggaran HAM berat karena penyerangan yang direncanakan dan juga dampak yang diberikan bagi sisi kemanusiaan. Dimana berdampak pada dua mahasiswa yang meninggal dan juga puluhan warga yang kemudian mengalami luka berat.

3. Perkembangan HAM Di Indonesia

Berkembangnya ide tentang perlindungan terhadap HAM relatif baru yaitu sejak awal dan pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Sebelumnya, ide tentang perlindungan terhadap HAM itu tumbuh dilingkungan negara-negara Barat sendiri yang oleh para ilmuwan dikemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa, mulai abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah tumbuh dalam tradisi politik indonesia itu sendiri jauh sebelum bangsa barat datang ke indonesia. Malah, oleh Muhammad Yamin dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan

kewajibannya itu menurut muhammad yamin diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan ada juga sebagian yang sudah dituliskan.³⁸

Di Aceh, di tanah Batak, di Minangkabau, di Sumatra Selatan, di Jawa, di Sulawesi Selatan, di Bali dan sebagainya sudah sejak lama tumbuh tradisi politik yang berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap hak dasar kemanusiaan. Hanya saja, tradisi-tradisi masa lalu itu kurang mendapat perhatian dikalangan ilmuwan, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui dan menuliskannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat ilmiah dan pendidikan. Ketika rancangan UUD 1945 dibahas, ide tentang Hak Asasi Manusia ini sepenuhnya dilihat sebagai bagian dari pandangan barat yang bersifat individualistis dan liberal, yang ketika itu sangat ditentang oleh “*the founding father*” karena cenderung diidentikkan dengan kolonialisme dan imperialisisme yang ketika itu sedang mengancam dan mencengkeram kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Indonesia sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya *The Universal Declaration of Human Rights*, namun ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para *the founding father* Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945.³⁹ Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan yang

³⁸ Hakim and Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia.”

³⁹ International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.”

berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikatakan dimuat secara terbatas dalam UUD 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal saja.¹⁰¹ Sedikitnya pasal-pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan karena naskah UUD ini disusun sebelum adanya *Universal Declaration of Human Rights*.⁴⁰

Dengan hanya memuat tujuh pasal yang mengatur secara terbatas mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, M. Yamin dalam salah satu tulisannya seperti yang dikutip oleh Jimly, memberikan komentar, “bahwa pada waktu UUD 1945 dicanangkan pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Akibat pendirian ini yaitu hak asasi tidak diakui secara seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira-kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara fasisme melawan demokrasi. Waktu merancang konstitusi 1945 maka hak-hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai”.⁴¹

Pendapat bahwa hak asasi manusia adalah bersumber dari individualisme dan liberalisme yang bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia sangatlah berpengaruh

⁴⁰ Nurhadianto, “Politik Hukum Dan HAM Di Indonesia.”

⁴¹ Bestari et al., *Jurnal Ilmiah Keimigrasian Merupakan Media Ilmiah Bidang Kebijakan Keimigrasian Berupa Hasil Penelitian Dan Kajian, Tinjauan, Wacana Ilmiah Dan Artikel. Terbit Dua Kali Setahun Pada Bulan Maret Dan Oktober.*

dalam proses pembentukan UUD 1945 oleh panitia perancang UUD, sehingga pengaturan mengenai hak asasi sangatlah terbatas. Padahal, menurut Jimly dapatlah dibuktikan dalam sejarah perkembangannya, hak asasi tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melainkan oleh absolutisme. Hak asasi manusia timbul sebagai reaksi terhadap absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Dalam perjalanan sejarah, Konsitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949-1959), justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945.⁴² Bahwa dapat dikatakan bahwa kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM-nya pada pernyataan umum tentang Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human rights*) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.

Pada tahun 1949, setelah aksi militer kedua dan dalam rangka persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat, suasana dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)¹⁰⁵ pada tanggal 10 desember 1948. Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia, dicapai kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS 1949. Oleh karen itu, UUD RIS 1949 termasuk Konsitusi Pelopor di dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM

⁴² Wiratraman, "Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam HAM."

secara utuh dan lengkap sebagai tindak lanjut deklarasi PBB pada bulan Desember 1948 tersebut.⁴³ Kemudian, setelah Republik Indonesia kembali ke Negara Kesatuan pada tahun 1950 dan UUDS 1950 disusun, dengan sedikit perubahan, seluruh pasal tentang Hak Asasi Manusia dipindahkan dari rumusan UUD RIS 1949 menjadi rumusan UUDS 1950. Seperti halnya perumusan UUD RIS 1949, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang dicakup dalam rumusan UUDS 1950 dikatakan sangat lengkap cakupannya sehingga menurut Muhammad Yamin disebut sebagai konstitusi yang paling berhasil memasukkan Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa ke dalam dokumen konstitusi.

Berdasarkan konstitusi RIS 1949, pengaturan tentang HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 33. Pasal-pasal tentang HAM yang hampir keseluruhannya serupa dengan konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam bagian V yang berjudul “hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia”. Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 34.⁴⁴

Menurut Yamin, seperti yang dikutip oleh Jimly, bahwa yang menjadi dasar pemikiran bagi perumusan ketentuan-ketentuan hak asasi

⁴³ Riewanto et al., *Buku Hukum Tata Negara Oleh Tim Penulis APHTN-HAN*.

⁴⁴ Nurbani et al., “TATA NEGARA DARURAT YANG DI UTAMAKAN.”

manusia dalam UUD RIS 1949 dan kemudian menjadi rumusan pasal 7 sampai dengan pasal 43 UUDS 1950 adalah prinsip bahwa:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 43)
2. Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa (pasal 35)
3. Perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan (pasal 38)
4. Hak milik adalah fungsi sosial (pasal 26)

Mengenai ketentuan lainnya tentang hak asasi manusia dalam kedua naskah konstitusi UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, dapat dikatakan hampir sama. Jika dirinci dan disarikan, ketentuan tentang hak/kebebasan, larangan pelanggaran HAM, serta ketentuan mengenai kewajiban negara dan kewajiban warga negara dalam kedua konstitusi ini adalah: ⁴⁵

1. Hak berkumpul (*freedom of association*) dan Hak bersidang (*freedom of assembly*) (pasal 20)
2. Hak untuk mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*) (pasal 19)
3. Hak untuk mogok dan berdemonstrasi atau unjuk rasa (pasal 21)
4. Hak untuk mengajukan pengaduan (pasal 22)
5. Hak untuk mengajukan petisi (pasal 22)
6. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (pasal 18 dan 43)
7. Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga negara (pasal 28)

⁴⁵ Putra, Hukum, and Indonesia, "Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia."

8. Kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja (pasal 29)
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga (pasal 39)
10. Hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara (pasal 39)
11. Hak atas perlindungan diri dan harta benda (pasal 8)
12. Kebebasan bergerak dan tinggal dimana saja dalam wilayah negara (pasal 9)
13. Kebebasan meninggalkan negeri dan kembali lagi (pasal 9)
14. Hak untuk perlakuan jujur oleh hakim yang tidak memihak (pasal 13)
15. Hak untuk membela diri depan hakim (pasal 14)
16. Kebebasan bertempat tinggal (kediaman) untuk tidak diganggu gugat (pasal 16)
17. Kebebasan rahasia surat (pasal 17)
18. Kebebasan agama dan keinsyafan batin serta pikiran (pasal 18)
19. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan memangku jabatan pemerintahan (pasal 23)
20. Kebebasan hak milik, baik sendiri atau bersama-sama (pasal 26)
21. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi setiap warga negara (pasal 30)
22. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan sosial dan amal (pasal 31)

Disamping 22 butir hak atau kebebasan tersebut, ditentukan pula adanya larangan atas pelanggaran hak asasi manusia, yaitu: ⁴⁶

⁴⁶ Nurhadianto, "Politik Hukum Dan HAM Di Indonesia."

1. Perbudakan, perdagangan budak, dan perhambaan (pasal 10)
2. Penyiksaan yang tidak berprrikemanusiaan atau menghina (pasal 11)
3. Menangkap dan menahan bukan oleh kekuasaannya yang sah dan menurut ketentuan undang-undang yang sah (pasal 12)
4. Perampasan yang salah dan kematian perdata
5. Memasuki tempat tinggal atau rumah orang lain (pasal 16)
6. Mendapat keuntungan atau kerugian menjadi warga negara dalam golongan rakyat (pasal 25)
7. Merampas hak milik dengan sewenang-wenang (pasal 26)
8. Pencabutan hak milik atau membinasakan benda (pasal 27) Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban warga negara mencakup hak dan kewajiban mempertahankan negara (pasal 24), dan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada undang-undang dan aturan hukum (pasal 32).

Sementara itu, ditentukan pula adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangkamenghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fullfil*) hak asasi manusia itu, yaitu:⁴⁷

1. Perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani (pasal 41)
2. Pemberantasan buta huruf (pasal 41)
3. Pengajaran kebangsaan (pasal 41)
4. Persamaan hak murid (pasal 41)
5. Kebersihan umum dan kesehatan umum (pasal 42)

⁴⁷ Alston and Suseno, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)."

6. Jaminan sosial (pasal 36)
7. Kemakmuran rakyat (pasal 37)
8. Kesempatan untuk turut serta dalam perkembangan kemakmuran (pasal 37)
9. Mencegah monopoli (pasal 37)
10. Memerhatikan perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan golongan rakyat (pasal 25) .

Perdebatan tentang konsepsi HAM kemudian muncul dalam persidangan konstituante, yang dibentuk antara lain berdasarkan pasal 134 UUDS 1950.⁴⁸ Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan undang-undang dasar sementara ini (UUDS 1950). Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1950 tersebut kemudian bersidang, hingga dibubarkan melalui Keppres nomor 150 tahun 1959. Pada tanggal 12 Agustus 1958, dibentuklah suatu drafting committee di dalam konstituante. Ia bertugas untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang HAM dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang HAM yang akan diambil dalam sidang paripurna. Laporan komite tersebut disampaikan pada tanggal 19 Agustus 1958 yang didalamnya terdapat 88 formulasi yang berkaitan dengan 24

⁴⁸ Marzuki, *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*.

macam yang berasal dari HAM dari daftar I yang asli; 18 hak-hak warga negara; 13 hak-hak tambahan yang belum diputuskan apakah mereka akan digolongkan sebagai HAM atau hak-hak sipil; hak-hak yang masih dalam perdebatan, hak-hak yang dihapus atau digabungkan dengan hak-hak lainnya melalui prosedural yang diputuskan dengan baik. Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), menurut Harun Al Rasyid, sebenarnya UUD 1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apapun mengenai Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut menurutnya yang diperdebatkan antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno Soepomo di lain pihaknya hanya berkenaan dengan substansi pasal 28 yang akhirnya disepakati berbunyi: *“kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”* Hatta dan Yamin telah mengusulkan pencantuman jaminan hak asasi manusia disini, tetapi oleh Soekarno dan Soepomo ditolak karena hal itu bertentangan dengan paham integralistik. Karena itu sebagai jalan tengahnya disepakati rumusan yang demikian itu. Akan tetapi menurut Jimly Ashidiqie, jika diamati secara seksama, pasal 28 itu sama sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya penegakan konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*), dan menyatakan pendapat (*freedom of expresion*). Pasal 28 itu hanyalah bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan oleh

Undang-undang. Artinya sebelum ditetapkan dengan undang-undang maka hak itu sendiri belumlah ada.⁴⁹

Oleh karena itu ide untuk mengadopsi perlindungan hak asasi manusia itu, terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan, lahirnya pemerintahan Orde Baru, adalah untuk melindungi HAM. Berpedoman kepada pengalam orde lama yang kurang mengindahkan hak asasi warga negara, sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ke IV menetapkan ketetapan MPRS nomor XIV/MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak asasi manusia. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyadari ketidaklengkapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur hak asasi manusia. Berdasarkan TAP MPRS tersebut dibentuklah panitia-panitia ad hoc, yang dalam penyusunannya mengundang para sarjana, cendekiawan dan tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah tentang HAM. Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dihimpun panitia menyusun suatu piagam tentang Hak-hak Asasi dan Hak-hak serta kewajiban Warga Negara. Dengan keputusan pimpinan majelis MPRS tanggal no. 24/B/1967 hasil kerja panitia ad hoc IV dan, III, dan II diterima dengan baik sebagai bahan pokok untuk disebarluaskan guna penyempurnaan lebih lanjut. Pada tanggal 12 maret 1967 diputuskan bahwa panitia ad hoc II, III, dan IV diubah menjadi pania ad hoc B, dan masa kerjanya diperpanjang selama 6 bulan sejak keluarnya keputusan MPRS no. 7/MPRS/1967. Setelah ada

⁴⁹ Putra, *Hak Asasi Manusia*.

tanggapan dari masyarakat, maka panitia ad hoc B mengadakan penyempurnaan terhadap piagam tersebut. Sayangnya, hasil karya panitia Ad Hoc B tersebut tidak menjadi kenyataan, karena pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke V tahun 1968, anggota-anggota MPRS tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk mengesahkannya menjadi suatu ketetapan. Bahkan, setelah terbentuknya MPR hasil pemilihan umum tahun 1971, dengan ketetapan No. V/MPR/1973, MPR menyatakan ketetapan MPRS dengan No.XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dan dicabut. Dengan demikian, piagam Hak Asasi Manusia yang pernah dihasilkan oleh MPRS itu hanya tinggal sejarah saja.⁵⁰

Setelah masa reformasi, perubahan UUD 1945 adalah dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Bahkan, perubahan UUD 1945 itu sendiri merupakan puncak dari aspirasi dari gerakan reformasi itu sendiri. Materi yang semula hanya tujuh butir sekarang telah bertambah dengan signifikan, perumusannya menjadi lebih lengkap dan menjadikan UUD NRI 1945 merupakan salah satu UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, yang dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28A sampai dengan 28 J, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Marhamah et al., "Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

⁵¹ Alston and Suseno, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)."

1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (1), setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (2). Pasal 28 B
3. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (1), Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (2). Pasal 28C
4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (1), Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (2), Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (3) dan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan (4). Pasal 28D
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

dan meninggalkannya serta berhak kembali (1), Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (2), Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (3) Pasal 28E.

6. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F
7. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (1), Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (2) Pasal 28G .
8. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (2), Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia

yang bermartabat (3), Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun (4) Pasal 28H.

9. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (1), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (2), Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (3), Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (4), Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi - manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (5) Pasal 28I
10. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (1), Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (2) Pasal 28J

Dalam rangka menegakkan menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab negara atas tegaknya hak asasi manusia, yaitu:⁵²

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2)
2. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28 I ayat (3)
3. Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat (4)
4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28 I ayat (5)

⁵² Wiratraman, "Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam HAM."

5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Pasal 28J ayat (1)
6. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis Pasal 28J ayat (2)

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia

berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya.

4. Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat padanya di manapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkat sebagai manusia yang wajar. Hak Asasi Manusia dalam konsep Islam mengajarkan sebuah azas dan nilai yang baik untuk diamalkan. Dengan ini ajaran Islam menganjurkan penganutnya menyampaikan sesuatu secara jujur, adil, bebas dan memiliki konsepsi aplikasi tentang bagaimana tata hidup yang harmonis dan pesan yang disampaikan mengandung unsur yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, serta harus sesuai dengan budaya dan agama yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.

Budaya ajaran Islam sejak zaman Nabi dan Rasul sudah mengaplikasikan amalan tentang ilmu pengetahuan dengan Hak Asasi Manusia. Ajaran Islam yang disampaikan oleh Allah SWT yang disampaikan melalui perantara Nabi dan Rasul yakni ajaran Islam yang tentram dan damai. Dengan berjalannya waktu, manusia berpendapat bahwa Hak Asasi manusia bertolak belakang dengan ajaran yang ada sejak dulu. Ajaran tersebut telah menimbulkan pemikiran yang membuat manusia di daerah Eropa berbeda pendapat dengan ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan budaya orang Barat bersimpangan dengan ajaran Islam yang ada. Perbedaan mendasar mengenai HAM dalam Islam dengan HAM

dalam konsep barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan pblik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat anthroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Berdasarkan pandangan yang bersifat anthroposentris tersebut maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT.

Dalam perspektif Barat manusia ditempatkan dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi

manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara HAM dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum- hukum moral dan akhlaqul karimah.

Tentu ajaran al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di antara yang hak dan bathil. Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah di bumi, kepadanya Allah amanatkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormat. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi. Berikut beberapa hak-hak asasi yang terdapat dalam al- Qur'an:

a. Hak untuk Hidup

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam di antara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. Prinsip tentang hak hidup tertuang dalam dua ayat al-Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra' Ayat 33)

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعْتُ لَهُ لَعْنَتِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (al-An’am: 151)

Dua ayat di atas membedakan dengan jelas antara pembunuhan yang bersifat kriminal, dengan pembunuhan untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan hanya pengadilan yang berwenang saja yang berhak memutuskan apakah seseorang harus kehilangan haknya untuk hidup atau tidak. Oleh karena itu haruslah berlaku prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak.

b. Hak Kepemilikan Pribadi

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat mengharagai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika ia mati ketika

membela dan mempertahankan hak miliknya itu maka ia dipandang sebagai syahid. Salah satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِحِكْرَةٍ عَنْ رَّاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا

اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

pentingnya hak milik terdapat pada Q.S. an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Ayat tersebut mengingatkan agar dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan itu, seseorang harus menghormati pula kepentingan orang lain. Dengan kata lain, ia harus menempuh cara yang halal dan bukan melalui cara yang haram.

c. Persamaan Hak dalam Hukum

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadaNya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al- Hujarat: 13)

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang sama. Dalam Haji wada'nya, Nabi mendeklarasikan hal tersebut bahwa “Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non-Arab, begitu juga orang non-Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab. demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam dan sebaliknya. Semua adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat” Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah tidak hanya secara lisan menegaskan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan pelaksanaannya selama beliau hidup.

d. Hak Mendapatkan Keadilan

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegaskan keadilan, sebagaimana al-Quran menyatakan:

اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

“Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu” (Q.SAsy-Syura: 15)

Umat Islam diperintahkan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan mereka sendiri dalam keadaan bahaya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ بَيْنَهُمْ وَلَدُونَ عَلَى الْوَالِدِينَ
 وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلُهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَخْدَعُوا وَإِنْ تَلَاؤا
 تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (an-Nisa: 135).

e. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Salah satu dari hak asasi yang terpenting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Ajaran Islam tidak saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk belajar. Pentingnya pendidikan

dan pengetahuan tertuang dalam surat at- Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ امشروا فامشروا يرفع الله الذين ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١١﴾
telah kembali kepadanya, sehingga mereka waspada.”

Landasan ayat lain yang meninggikan pentingnya pendidikan ada di dalam surat al-Mujadilah ayat 11, yang memiliki arti:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, yang berasal dari kata dasar “lindung”.⁵³ Maka

⁵³ <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 8 Desember 2024, “No Title.”

Perlindungan Hukum dapat kita artikan sebagai suatu perlindungan dengan menggunakan sarana atau pranata hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁵⁴

Sedangkan Muchsin memberikan pengertian perlindungan hukum yaitu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵⁵

Perlindungan hukum merupakan konsep yang umum dalam negara hukum seperti Indonesia. Yaitu bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu dari hak konstitusional warga negara yang dimana negara wajib memenuhinya. Mengingat kembali hubungan antara hak dan kewajiban, maka dengan adanya hak konstitusional dari warga negara tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional. Kewajiban konstitusional dari negara yaitu melindungi hak-hak seluruh warga negaranya. Kewajiban konstitusional negara ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4. Dengan berjalannya perlindungan hukum menjadi indikator bahwa fungsi hukum tersebut bekerja untuk mencapai tujuannya.

⁵⁴ Rahardjo, Medan, and Rengka, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*.

⁵⁵ Bahar and Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha."

Tujuan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Berjalannya perlindungan hukum dapat berupa pencegahan (*preventif*) maupun dengan bentuk penindakan yang dipaksakan (*represif*).⁵⁶

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan daripada hak-hak subyek hukum agar terjamin pemenuhannya. Perlindungan hukum dilakukan melalui suatu sarana peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dipaksakan melalui penjatuhan sanksi bagi para pelanggarnya. Di dalam studi ilmu hukum, secara umum bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi. Bentuk perlindungan hukum preventif terdiri dari pengembangan norma hukum yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan pedoman atau batasan yang jelas untuk memenuhi kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan setelah melanggar hukum. Salah satu bentuk perlindungan adalah

⁵⁶ DPR RI, “Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.”

pengenaan sanksi berupa denda, kurungan dan hukuman tambahan lainnya. Tujuan penjatuhan sanksi ini adalah supaya memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, agar di kemudian hari dia sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi *shock therapy* dan percontohan kepada masyarakat umum agar mematuhi aturan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran jika tidak ingin dijatuhi sanksi dan hukuman yang serupa.

C. Tinjauan Umum Pelindungan Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

European Data Protection Law mendefinisikan suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.⁵⁷ Sebagai contoh yaitu apabila ada nomor telepon yang tertulis pada sebuah kertas maka itu diklasifikasikan sebagai data saja. Berbeda jika nomor telepon tersebut disertai dengan nama pemilik nomor, maka itu adalah data pribadi sehingga dapat mengidentifikasi seseorang.

Berdasarkan Pasal 1 ketentuan umum UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dijelaskan definisi dari data pribadi adalah sebagai berikut :

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung

⁵⁷ European Union Agency for Fundamental Rights & Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*.

maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”

2. Pelindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara

Regulasi mengenai data pribadi merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Tentu Indonesia juga membutuhkan perlindungan data pribadi dalam hubungan Internasional. Perlindungan data pribadi memfasilitasi perdagangan, industri, dan investasi lintas batas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Konstitusi yaitu dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Masalah perlindungan data pribadi muncul dari kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran perlindungan data pribadi antara perorangan atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerugian materiil maupun non-materiil. Di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2006, di dalam UU ITE dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi/hak privat mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Allan Westin mengungkapkan bahwa privasi terhadap data pribadi adalah privasi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih apakah pihak ketiga memiliki akses terhadap data pribadinya.⁵⁸

3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Pada awalnya, peraturan perlindungan data pribadi Indonesia dibagi menjadi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, yang dapat dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

- a. Peraturan di sektor telekomunikasi dan informatika
- b. Peraturan di sektor kependudukan dan kearsipan
- c. Peraturan di sektor keuangan, perbankan dan perpajakan
- d. Peraturan di sektor perdagangan dan perindustrian
- e. Peraturan di sektor layanan kesehatan

Setelah sahnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo, memberikan dampak yang positif bagi perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini menjadikan pengaturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, menjadi lebih spesifik dan terpusatkan. Selain itu dengan adanya Undang-Undang ini

⁵⁸ Fikri and Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia."

juga menjadikan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang data pribadi harus menyesuaikan dengan aturan di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022, sehingga menjadikan perlindungan data pribadi lebih efektif.

Berikut adalah beberapa instrumen dalam Hukum Internasional yang mendasari atau menjadi inspirasi bagi banyak negara untuk menyusun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di dalam hukum positif negara mereka masing-masing, yaitu:

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 (UDHR)

Di dalam *Article*/Pasal 12 UDHR tertulis:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honors and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference on attacks.”

(Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau diserang terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan penyerangan semacam itu.)

Istilah privasi di dalam *Article*/Pasal 12 UDHR disebut sebagai *umbrella terms*, karena dikaitkan dengan perlindungan hak-hak yang lain, yaitu keluarga, tempat tinggal, korespondensi, juga termasuk di dalamnya kehormatan dan nama baik seseorang. UDHR merupakan salah satu instrumen hukum Internasional yang paling penting, karena hampir seluruh

negara telah menyepakati deklarasi ini.

2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights* Tahun 1966 (ICCPR)

Indonesia telah meratifikasi ICCPR Tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan telah diratifikasinya ICCPR oleh Indonesia, maka Pemerintah Indonesia wajib untuk melindungi data pribadi masyarakat.

3) *Organization for Economic Cooperation and Development*

(OECD) *Privacy Guidelines* Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) adalah inter-governmental organisasi yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan (*a stronger, cleaner, fairer world economy*).⁴² Dalam mewujudkan misinya tersebut salah satunya OECD memberikan rekomendasi berupa *Privacy Guidelines* yang merupakan prinsip dalam privasi dan perlindungan data. Di dalam OECD *Privacy Guidelines* dijelaskan beberapa pedoman mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan di dalam pengaturan hukum nasional mengenai perlindungan data pribadi. Berikut merupakan 8 (delapan) prinsip yang tertuang di OECD *Privacy Guidelines* :

- 1) *Collection Limitation*/Pembatasan Pengumpulan
- 2) *Data Quality*/Kualitas Data
- 3) *Purpose Specification*/Spesifikasi Tujuan
- 4) *Use Limitation*/Pembatasan Penggunaan

- 5) *Security Safeguards*/Langkah-langkah Pengamanan
- 6) *Openness*/Keterbukaan
- 7) *Individual Participation*/Partisipasi Individu
- 8) *Accountability*/Pertanggungjawaban

Dengan telah sah dan berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat akan pentingnya privasi yaitu terhadap data pribadi. Undang- Undang Pelindungan Data Pribadi dimaksudkan sebagai harmonisasi terhadap berbagai aturan tentang data pribadi yang bersebaran dan tumpang tindih. Sehingga diharapkan dengan adanya UU PDP ini segala proses pelindungan data pribadi mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan pembukaan data pribadi dapat dijamin keamanannya oleh pranata hukum.

4. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Islam

Prinsip dari keadilan yaitu mengakui bahwa semua orang memiliki kehormatan dan martabat yang sama. Artinya adalah semua manusia berhak untuk dipenuhinya hak-haknya serta memenuhi kewajiban terhadap dirinya di dalam kehidupannya. Lalu apa hak yang paling dasar atau fundamental, hak yang paling dasar adalah kemanusiaan itu sendiri.

Islam memandang bahwa kemanusiaan merupakan ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang merupakan amanah kepada tiap-tiap manusia, agar manusia di dalam kehidupannya dapat menghargai

sesama manusia, menempatkan hak-hak antara sesama manusia sebagai sesuatu yang setara. Sehingga manusia di dalam kehidupannya dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang di antara sesamanya.

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam yang kita yakini bahwa ajaran yang dibawanya adalah ajaran bagi seluruh manusia. Isi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW adalah banyak mengajarkan tentang kasih sayang serta rahmat Allah untuk seluruh umat manusia. Yang mana jika manusia menjalankan ajaran Nabi tersebut, maka akan mengantarkan dia kepada kehidupan yang bahagia serta kesuksesan hidup baik di dunia bahkan hingga di akhirat kelak. Salah satu yang diajarkan di dalam Islam adalah ajaran tentang toleransi, yaitu untuk saling mengharga, menghormati serta mengakui hak-hak orang lain. Yang dimana orang yang mengganggu hak-hak hidup orang lain disebutkan sebagai seseorang yang *zalim*.

Islam juga mengajarkan bahwa: “selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah (hak publik) lebih diutamakan atas hak perorangan”. Di dalam QS An-Nur ayat 27 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yā ayyuhallażīna āmanū lā tadkhulu buyūtan gaira buyūtikum ḥattā tasta`nisū wa tusallimū `alā ahlihā, zālikum khairul lakum la'allakum tazakkarūn

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Lanjut pada Ayat 28-nya, yang mengatakan:

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Fa il lam tajidu fihā ahadan fa lā tadkhaluhā hattā yu`zana lakum wa ing qīla lakumurji`u farji`u huwa azkā lakum, wallāhu bimā ta`maluna `alīm

Artinya:

Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, Kembalilah! Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya, dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR Al Bukhari dan Muslim).

Di dalam QS Al-Kahfi ayat 90-98 juga terdapat terdapat penggalan kisah yang berbicara tentang konsep keamanan di zaman Nabi Zulkarnaen AS. Saat itu, Nabi Zulkarnen AS ditugaskan untuk membangun tembok yang tinggi dan tebal untuk mencegah masuknya Ya'juj dan Ma'juj, dengan maksud untuk melindungi manusia dari kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan. Maka muncullah ide dari

Nabi Zulkarnaen AS untuk membangun tembok pertahanan dari tembaga dan besi panas. Rupanya, konsep dinding tembaga dan besi panas telah dibawa ke teknologi keamanan modern yang disebut *firewall*, yang berfungsi untuk memblokir pihak-pihak yang tidak diinginkan dan tidak bertanggung jawab untuk mengakses data atau komputer milik seseorang.⁵⁹

Dengan itu, kita semua tahu bahwa Islam dengan jelas mengatur perlindungan data pribadi dalam hal ini. Kebocoran atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat merugikan martabat individu, sehingga harus dilindungi. Secara konseptual, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan yang paling penting karena berkaitan dengan *maqashid syari'at*, yaitu perlindungan harga diri (*hifdzul `irdh*).⁴⁶



⁵⁹ Qatrunnada, “Sosok Zulkarnain Dalam Al-Qur’an, Pembuat Benteng Penahan Ya’juj Dan Ma’juj.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Perdata Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pribadi Di Era Digital

Era digital telah membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia. Interaksi sosial, ekonomi, dan budaya semakin banyak dilakukan secara daring. Di satu sisi, era digital memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang luar biasa. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak pribadi.⁶⁰ Data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga di era digital. Setiap aktivitas online, mulai dari berselancar di internet, berbelanja online, hingga menggunakan media sosial, menghasilkan data pribadi yang sangat berharga. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pemasaran hingga pengembangan produk baru.

Perlindungan hukum terhadap hak pribadi di era digital menjadi semakin krusial. Hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan tersebut. Namun, hukum perdata yang ada saat ini seringkali dianggap tidak cukup memadai untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di era digital. Adapun regulasi kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital sebagai berikut :

⁶⁰ Sunarya, "Era Digital Telah Membawa Transformasi Besar Dalam Kehidupan Manusia. Interaksi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Semakin Banyak Dilakukan Secara Daring. Di Satu Sisi, Era Digital Memberikan Kemudahan Dan Aksesibilitas Yang Luar Biasa. Namun, Di Sisi Lain, Munc."

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH (Perdata)

Hukum Perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memiliki peran yang sangat sentral dalam mengatur dan melindungi hak milik pribadi. Hak milik pribadi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan KUH Perdata memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini, KUH Perdata tidak hanya memberikan definisi dan pengaturan mengenai hak milik, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi perlindungan hak milik pribadi.⁶¹

Tabel 3. 1 Pasal-Pasal Terkait Hak Milik dalam KUH Perdata

Pasal	Kategori	Materi Pengaturan	Keterangan Detail
570	Definisi Hak Milik	Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda secara bebas, selama tidak bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.	Hak paling sempurna atas benda; dasar pengaturan hak milik pribadi.
571	Jenis Benda	Benda dibagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak.	Benda bergerak: benda yang dapat berpindah, seperti mobil atau barang konsumsi. Benda tidak bergerak: tanah dan bangunan.
572	Ciri Benda Bergerak	Benda bergerak meliputi benda yang habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai.	Contoh benda habis dipakai: makanan. Contoh benda tidak habis dipakai: perhiasan.
573-576	Pengelompokan Benda	Ciri-ciri benda tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan hak	Termasuk hak atas tanah seperti sertifikat hak milik.

⁶¹ Safira, *Hukum Perdata*.

		kebendaan yang melekat pada benda tersebut.	
584	Cara Memperoleh Hak Milik	Hak milik diperoleh melalui jual beli, hibah, pewarisan, okupasi, atau kadaluarsa (lewat waktu).	Menjelaskan cara-cara legal untuk memperoleh hak milik yang sah.
585-588	Perolehan Hak atas Benda Bergerak	Hak milik atas benda bergerak diperoleh melalui penguasaan fisik atau perjanjian jual beli.	Penguasaan fisik: misalnya, membeli barang elektronik dan langsung membawanya.
589-592	Perolehan Hak atas Benda Tidak Bergerak	Hak milik atas benda tidak bergerak diperoleh melalui pencatatan resmi dan dokumen sah.	Contoh: pengurusan sertifikat tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
593	Pembatasan Hak Milik	Hak milik dapat dibatasi demi kepentingan umum.	Contoh: pemerintah dapat mengambil tanah untuk pembangunan jalan tol dengan kompensasi yang layak (sesuai UU No. 2 Tahun 2012).
594	Hak Tetangga	Pemilik wajib mempertimbangkan hak tetangga dalam penggunaan benda miliknya.	Contoh: larangan membangun pagar yang menghalangi akses sinar matahari ke rumah tetangga.
1365	Tanggung Jawab Hukum	Setiap tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain wajib diganti rugi oleh pelakunya.	Contoh: perbuatan melawan hukum dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak.
1465-1468	Pengalihan Hak dalam Jual Beli	Mengatur keabsahan perjanjian jual beli sebagai cara untuk mengalihkan hak milik.	Perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
1469-1471	Objek Jual Beli	Objek jual beli harus benda yang dapat diperdagangkan dan bukan benda yang dilarang oleh undang-undang.	Contoh: benda tidak dapat diperdagangkan adalah organ tubuh manusia atau benda yang dilarang undang-undang.
1472-1475	Hak dan Kewajiban Penjual	Penjual berkewajiban menyerahkan benda kepada pembeli dan	Penjual wajib memastikan tidak ada tuntutan hukum terhadap

		menjamin hak milik atas benda tersebut.	benda yang dijual (bebas dari sengketa).
1476-1478	Hak dan Kewajiban Pembeli	Pembeli wajib membayar harga sesuai kesepakatan dan waktu yang ditentukan.	Jika pembeli lalai, penjual dapat menuntut pembatalan jual beli atau ganti rugi.
1491-1492	Jaminan terhadap Cacat Tersembunyi	Penjual wajib memberi jaminan bahwa benda yang dijual bebas dari cacat tersembunyi yang dapat merugikan pembeli.	Contoh: penjual tidak mengungkapkan bahwa mobil yang dijual pernah mengalami kecelakaan besar.

Hak milik merupakan hak yang paling sempurna dan mendasar dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menikmati, menggunakan, menguasai, serta mengalihkan benda tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum atau hak orang lain. Pengaturan ini menjadi landasan perlindungan kepemilikan individu atas benda bergerak dan tidak bergerak. KUH Perdata membagi benda menjadi dua kategori utama, yaitu benda bergerak, seperti kendaraan dan perhiasan, serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pengelompokan ini memberikan kejelasan hukum mengenai objek-objek yang dapat dimiliki dan dilindungi.

62

Cara memperoleh hak milik diatur dengan rinci dalam KUH Perdata melalui mekanisme jual beli, hibah, warisan, okupasi, atau lewat waktu (kadaluarsa). Untuk benda bergerak, penguasaan fisik langsung menjadi dasar perolehan, seperti membawa barang dari toko setelah pembelian.

⁶² Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Sebaliknya, benda tidak bergerak memerlukan pencatatan resmi, misalnya penerbitan sertifikat tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengaturan ini memastikan bahwa setiap proses perolehan hak milik dilakukan secara sah, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KUH Perdata juga menegaskan bahwa hak milik tidak bersifat mutlak. Pasal 593 memberikan dasar hukum bagi pembatasan hak milik untuk kepentingan umum, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dengan kompensasi yang layak. Selain itu, Pasal 594 menekankan bahwa pemilik wajib mempertimbangkan hak tetangga dalam penggunaan benda miliknya, misalnya larangan membangun pagar yang menghalangi akses sinar matahari ke rumah tetangga. Pembatasan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Tanggung jawab hukum juga diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, di mana setiap tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain wajib diganti rugi oleh pelaku. Dalam hal terjadi sengketa, KUH Perdata menyediakan mekanisme penyelesaian, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan, sehingga para pihak dapat memperoleh penyelesaian yang adil. Dalam konteks transaksi jual beli, penjual diwajibkan untuk menyerahkan benda yang dijual dalam kondisi bebas sengketa dan tanpa cacat tersembunyi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1472-1475. Sementara itu, pembeli diwajibkan membayar harga sesuai kesepakatan dan tepat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1476-1478.

Secara keseluruhan, KUH Perdata memberikan kerangka hukum yang jelas dan terperinci untuk melindungi hak milik pribadi, memastikan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁶³ Pengaturan ini tidak hanya melindungi hak fundamental pemilik, tetapi juga menciptakan tatanan hukum yang adil dan harmonis dalam interaksi sosial maupun ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum untuk melindungi hak milik pribadi, khususnya terkait data pribadi, informasi elektronik, dan sistem elektronik. Pasal-pasal dalam UU ITE melarang tindakan yang dapat melanggar privasi atau hak individu atas data elektronik mereka.

Pasal 26, misalnya, secara spesifik melindungi data pribadi sebagai bagian dari hak milik pribadi. Ayat (1) mengharuskan adanya persetujuan dari pemilik data untuk setiap penggunaan data pribadi dalam media elektronik, sedangkan Ayat (2) memungkinkan individu yang haknya dilanggar untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami.

⁶³ Sandi Pratama Putra Bali, “Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHperdata.”

Perlindungan ini penting di era digital, di mana data pribadi kerap menjadi sasaran pelanggaran.

Pasal 30 memperkuat perlindungan terhadap hak milik pribadi dengan melarang akses ilegal ke sistem elektronik yang mencakup data atau informasi milik orang lain. Ayat (1) melarang akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik, Ayat (2) melarang akses yang dilakukan dengan melanggar atau menjebol sistem keamanan, dan Ayat (3) melarang tindakan memperoleh informasi atau dokumen elektronik tanpa izin.

Selain itu, Pasal 31 melarang intersepsi atau penyadapan terhadap informasi pribadi. Ayat (1) melarang perbuatan seperti mendengarkan atau merekam transmisi informasi elektronik tanpa izin, sementara Ayat (2) melarang penyadapan terhadap informasi elektronik tertentu yang bersifat pribadi.

Pasal 32 menegaskan larangan terhadap tindakan yang dapat mengganggu integritas informasi elektronik. Ayat (1) melarang pengubahan, penghapusan, atau pengrusakan informasi elektronik tanpa hak, sementara Ayat (2) melarang pemindahan atau transmisi informasi elektronik tanpa izin. Pasal 36 menambahkan bahwa tindakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain melalui penggunaan sistem elektronik tanpa hak juga dilarang.

Untuk memastikan pelaksanaan aturan tersebut, Pasal 45 dan Pasal 48 menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan yang berkaitan

dengan hak milik pribadi, termasuk pelanggaran pada Pasal 26, 30, 31, dan 32.

Meskipun UU ITE memberikan perlindungan dasar terhadap hak milik pribadi, mekanismenya terbatas dan belum mencakup pengaturan yang komprehensif. Pasal-pasal seperti Pasal 26 Ayat (1) hanya menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan, tetapi tidak merinci mekanisme persetujuan, seperti format atau prosedur yang sah untuk memberikan izin.

Pasal 30, meskipun melarang akses ilegal, juga tidak menjelaskan bagaimana sistem elektronik harus melindungi data pengguna secara teknis. Tidak ada kewajiban khusus bagi pengelola data untuk memastikan pengamanan data atau mekanisme pelaporan ketika terjadi akses ilegal.

Pasal 31 melarang intersepsi tanpa izin, tetapi tidak mencakup situasi di mana data pribadi bocor karena kelalaian pengelola data. Selain itu, UU ITE tidak mengatur hak-hak subjek data seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi, yang kini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa UU ITE berfungsi lebih sebagai landasan awal dalam melindungi hak milik pribadi di era digital. Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh, sehingga UU PDP hadir untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan dalam UU ITE.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik ini ialah yang menjelaskan untuk melindungi data pribadi dari perseorangan yang menggunakan sistem elektronik, atau bisa disebut dengan penyelenggara elektronik. Sistem elektronik dalam Pasal 4 di dalam Permen (Peraturan Menteri) ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik, sedangkan seseorang yang menggunakan sistem elektronik itu atau di sebut penyelenggara elektronik itu ialah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Sedangkan pengguna sistem elektronik itu setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Sedangkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menggunakan bukan hanya sebatas perseorangan saja juga dari berbagai pihak pun menggunakannya. Dari itulah setiap apapun dapat dilakukan

dengan sistem elektronik dan data dari pengguna elektronik itu perlu perlindungan. Dan dalam pasal 2 didalam Peraturan Menteri (PERMEN) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Pemusnahan data pribadi ini untuk selaku pengguna yang sudah tidak lagi aktif atau tidak menggunakan lagi dari penyelenggara sistem elektronik .

Peraturan Menteri (PERMEN) itu mengatur untuk melindungi dalam data pribadi seseorang yang menggunakan sistem elektronik saja. Dalam peraturan itulah dibuatnya undang – undang yang sekarang berlaku dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE. Dengan Undang – Undang itulah suatu perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dapat dianalisis semakin lama undang – undang atau peraturan itu semakin berkembang, dengan perkembangannya zaman akan tetapi dalam aturan yang sudah di berlakukan di atas hanyalah masih membahas dalam sistem elektronik.

Selanjutnya dalam aturan yang membahas sistem elektronik ini yang dimulai dari Peraturan Menteri pada 2016 dan undang – undang no 11 tahun 2018 tentang ITE, membahas tentang perlindungan data pribadi adapula diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) yang membahas perlindungan data pribadi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 PP no. 71 tahun 2019. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang

baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Sebagai mana uraian diatas yang dijelaskan pula pada peraturan pemerintah (PP), dalam kehidupan nyata atau secara reallife pula adanya perlindungan data pribadi belum dibahas secara spesifikasi dengan jelas untuk perlindungannya. Dengan ini dari aturan yang di sistem elektronik juga di kembangkan dalam kehidupan yang nyata yang dari melindungi data pribadi itu ketika melakukan persyaratan administrasi apapun begitu pula transaksi yang langsung bertemu dengan menyerahkan data pribadi dengan *Hardfile* dan dibutuhkan adanya perlindungan data pribadi itu di kasihkan dan penjagaan supaya tidak tersebar luaskan. Dan transaksi itu pula diatur untuk perlindungannya dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 80 Tahun 2019 Pasal 33 (1) Iklan Elektronik dapat disampaikan secara langsung oleh Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri atau melalui sarana PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan Komunikasi Elektronik. (2) Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang

sehat. Begitu pula penjelasannya untuk Ayat (2) perihal perlindungan atas privasi dan data pribadi ialah Ayat (2) Yang dimaksud dengan "privasi dan data pribadi" tidak hanya mencakup aspek keamanan privasi dan data pribadi konsumen melainkan juga mencakup setiap aspek yang menyangkut kenyamanan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi secara perundang – undangan di Indonesia yang seperti ini dalam suatu hukum ketika adanya suatu tindak kejahatan masih adanya hambatan dalam perundang – undangan itu di Indonesia untuk suatu penyelesaian kejahatan tentang data pribadinya.

4. **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**

Dalam perumusan Undang-undang sebelum diformulasikan sebagai aturan (norma) akan dilakukan penelusuran (eksplorasi) terhadap asas-asas hukum yang berkaitan atau relevan dengan muatan UU tersebut. Asas-asas tersebut dapat bersifat umum maupun khusus.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum itu disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis

dari peraturan hukum.⁶⁴ Asas hukum berfungsi sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang karena mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas-asas Umum yang terkandung di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah asas-asas umum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Kejelasan tujuan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang .

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

⁶⁴ Rokilah and Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

d. Dapat dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya .

g. Keterbukaan.

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka .

Di samping asas-asas umum yang diuraikan di atas, terdapat juga asas-asas khusus di setiap pengaturan Undang-Undang. Asas-asas khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimuat di dalam Pasal 3 UU PDP. Asas-asas Khusus tersebut meliputi :

a. Asas Pelindungan

Yang dimaksud dengan asas pelindungan adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

b. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah bahwa dalam Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan serta keamanan nasional.

d. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

e. Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

f. Asas Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

g. Asas Pertanggung jawaban

Yang dimaksud dengan asas pertanggung jawaban adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

h. Asas Kerahasiaan

Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menganut rezim kategorisasi atau pembagian jenis-jenis data pribadi yang dimuat dalam Pasal 4 UU PDP. Dalam UU PDP dijelaskan bahwa jenis data pribadi

terdiri atas Data Pribadi yang bersifat spesifik dan Data Pribadi yang bersifat umum. Dijelaskan bahwa data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.

Data Pribadi yang bersifat spesifik (khusus), sebagaimana dimuat di dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP meliputi :

a. Data dan informasi kesehatan

Yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

b. Data biometrik

Yaitu data yang berkaitan dengan fisik, data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA .

c. Data genetika

Yaitu semua data jenis apa pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

d. Catatan kejahatan

Merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

e. Data anak

f. Data keuangan pribadi

Yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank, termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana di atur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP meliputi :

a) Nama lengkap;

b) Jenis kelamin;

c) Kewarganegaraan; Agama;

d) Status perkawinan; dan/ atau

e) Data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang, yaitu

Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang, antara lain nomor telepon seluler dan *IP Address*.


Berikut ditampilkan tabel perbedaan data pribadi yang bersifat umum dengan data pribadi yang bersifat spesifik (khusus) :

Tabel 3. 2 Jenis Data Umum dan Spesifik


Data Pribadi Umum	
Definisi	Jenis Data

UU PDP tidak memberikan penjelasan mengenai data pribadi yang bersifat umum. Namun dapat kita berikan pengertian data pribadi yang bersifat umum adalah data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi beberapa unsur	nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.
Data Pribadi Spesifik (Khusus)	
Definisi	Jenis Data
Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.	data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pembagian jenis-jenis data pribadi, mari kita simak tabel piramida Jenis-
Jenis Data Pribadi sebagai berikut:



Tabel 3. 3 Piramida Jenis-Jenis Data Pribadi



Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia memiliki cakupan yurisdiksi yang luas, mencakup entitas di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia yang memproses data pribadi warga negara Indonesia. Namun, Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengecualikan pemrosesan data pribadi oleh individu untuk keperluan pribadi atau rumah tangga dari cakupan undang-undang ini.

Pengecualian ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak pribadi dalam konteks hukum perdata. Dalam hukum perdata Indonesia, hak atas privasi dan perlindungan data pribadi diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Salah satu tujuan pokok dari Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi adalah perlindungan yang layak terhadap kepentingan privasi dari Pemilik data. Salah satu pilar penting dalam setiap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi adalah menempatkan subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas pemrosesan data pribadinya dan kendali ini diatur secara khusus dalam hak subjek data. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi lebih menekankan kepada hak subjek data sebagai pihak yang

harus dilindungi hak-haknya, dan bukan kepada kewajibannya karena data pribadi perseorangan ada dalam sistem yang dikelola oleh pengendali data pribadi.

Hak subjek data sebagai implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan yaitu legalitas dari pemrosesan data pribadi yang terdiri atas 3 (tiga) elemen pokok perlindungan sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Koreksi
3. Pembatasan

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menganut rezim hak-hak Subjek Data yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) Hak Subjek Data Pribadi. Kesepuluh hak subjek data tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 Undang-Undang PDP. Pengaturan mengenai kesepuluh Hak Subjek Data Pribadi dijabarkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Hak subjek data pribadi

No	Hak Subjek	Pasal	Keterangan
1	Hak Atas Informasi	Pasal 5 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi
2	Hak Atas Akuntabilitas	Pasal 5 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas
3	Hak Atas Koreksi	Pasal 6 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
4	Hak Akses	Pasal 7 UU	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

		PDP	
5	Hak untuk Mengakhiri Pemrosesan	Pasal 8 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Hak Atas Persetujuan	Pasal 9 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
7	Hak Mengajukan Keberatan	Pasal 10 ayat (1) UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.
8	Hak Menunda/ Membatasi	Pasal 11 UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
9	Hak Mengajukan Gugatan	Pasal 12 ayat (1) UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Hak untuk Menggunakan Data	Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU PDP	Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik. Subjek Data Pribadi berhak dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Pelaksanaan kesepuluh hak subjek data diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan baik secara elektronik maupun non

elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU PDP sebagai berikut:

Pasal 14 UU PDP

“Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau non elektronik kepada Pengendali Data Pribadi”.

Pasal 14 ini mengatur tentang bagaimana proses dokumentasi harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, yaitu melalui pendokumentasian baik secara elektronik maupun non-elektronik. Hal ini berfungsi agar dapat dijadikan bukti bagi subjek data maupun pengendali data, serta bermanfaat apabila terjadi insiden yang mengarah pada kegagalan dalam perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga mengatur pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi. Pengecualian tersebut dilakukan karena hak privasi atas data pribadi bukan merupakan suatu hak yang absolut. Dalam pengaturan pengecualian tersebut terdapat pembatasan-pembatasan. Pemberlakuan pengecualian tersebut membutuhkan petunjuk teknis agar tidak kembali mengambil kembali hak yang sudah dilindungi. Pengaturan mengenai pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi dalam UU PDP diatur sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Pengaturan mengenai pengecualian terhadap hak-hak subjek data pribadi dalam UU PDP

No	Pengecualian	Pasal	Penjelasan
1	Tidak berlaku untuk	Pasal 2 ayat (2)	UU PDP tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh

	aktivitas domestik	UU PDP	orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga .
2	Kepentingan pertahanan dan keamanan		-
3	Kepentingan proses penegakan hukum		Kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan .
4	Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara	Pasal 15 ayat (1) UU PDP	Kepentingan yang dimaksud antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepastian, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik .
5	Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara		Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
6	Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah		-

Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap hak privasi atau penyalahgunaan data pribadi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan

bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, meskipun UU PDP mengecualikan pemrosesan data pribadi oleh individu untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, jika tindakan tersebut melanggar hak privasi orang lain dan menyebabkan kerugian, korban dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Namun, penerapan ketentuan ini dalam konteks pelanggaran data pribadi oleh individu masih memerlukan interpretasi hukum yang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan rinci dalam UU PDP mengenai batasan dan definisi dari "kegiatan pribadi atau rumah tangga." Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dan mungkin pembaruan regulasi untuk memastikan bahwa hak-hak pribadi terlindungi secara efektif dalam semua konteks, termasuk dalam aktivitas individu yang dapat mempengaruhi privasi orang lain.

Inti dari sebuah pemrosesan yang harus dipahami adalah sebagai suatu operasi atau serangkaian operasi yang disatukan dengan suatu tujuan. Tujuan tersebut antara lain menentukan peran pengontrol data dan menjadi landasan hukum untuk pemrosesan data, mendefinisikan pengecualian yang memungkinkan pemrosesan kategori data khusus, membatasi pemrosesan untuk satu tujuan (prinsip batasan tujuan), menjadi kriteria untuk meminimalkan data, dan menentukan tingkat risiko serta ruang lingkup hak subjek data.

Dalam pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi, pemrosesan data mengandung 3 (tiga) hal utama, yaitu mendapatkan/*obtaining*, menyimpan/*holding* & merekam/*recording*, menyebarluaskan/*sharing*. Rincian dari tiga hal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Mendapatkan data/*obtaining*, perekaman/*recording*, atau menyimpan/*holding* termasuk di dalamnya.
- b. Pengorganisasian/*organization*, penyesuaian/*adaptation* atau perubahan/*alteration*.
- c. Perbaikan/*retrieval*.
- d. Pengungkapan/*disclosure*.
- e. Penyelarasan/*alignment*, kombinasi/*combination*, penghapusan/*erasure*, dan pemusnahan/*destruction*.

Di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dijelaskan di dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

- a) Pemerolehan dan pengumpulan;
- b) Pengolahan dan penganalisisan;
- c) Penyimpanan;
- d) Perbaikan dan pembaruan;
- e) Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
- f) Penghapusan atau pemusnahan.

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana tersebut di atas, harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi merupakan norma dasar dan pilar utama dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dengan itu, maka pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, walaupun dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu. Pengecualian dalam kondisi tertentu tersebut terjadi karena hak privasi atas data pribadi tidak berlaku absolut.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2) mengatur yang pada intinya adalah bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang dibatasi oleh hak dan kepentingan orang lain. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengadopsi beberapa instrumen Internasional tentang perlindungan data pribadi, antara lain OECD, CoE *Convention* dan APEC. Prinsip tersebut mengatur hak subjek data dan kewajiban bagi pengendali data yang berlandaskan pada prinsip penghargaan terhadap individu sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Prinsip tersebut dijalankan dengan memberi hak kepada subjek data untuk menentukan sejauh mana data pribadi mereka dapat diproses oleh pengendali data serta menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas bagi pengendali data. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang terkandung dalam UU PDP tertera di dalam Pasal 16 ayat (2) UU

PDP. Yaitu bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi meliputi:

- a. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan

Artinya adalah data pribadi yang diproses haruslah relevan dengan tujuan pemrosesan data. Prinsip ini harus diatur secara ketat dalam pemrosesan data pribadi, agar menghindari adanya data-data pribadi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan akhir pemrosesan data pribadi. Contoh: ketika kita ingin membuka rekening di bank, maka data yang diperlukan hanya seperti nama, alamat, nomor kontak, sedangkan data seperti agama, golongan darah tidak diperlukan. Prinsip inilah yang membatasi agar data pribadi yang tidak relevan tidak disalah gunakan untuk kepentingan di luar tujuan.

- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya

Prinsip ini menjadi pelengkap daripada prinsip yang pertama. Artinya adalah bahwa pemrosesan data harus jelas dari awal, sehingga penggunaan data tidak digunakan untuk tujuan di luar tujuan awal pemrosesan data. Contoh: data pribadi yang dikumpulkan melalui platform e-commerce untuk tujuan belanja online, tidak boleh digunakan untuk direct marketing, baik itu melalui e-mail ataupun bahkan melalui pesan di nomor pribadi konsumen.

- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi

Yaitu bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak subjek data pribadi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai 10 (sepuluh) hak subjek data pribadi.

- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan

Salah satu komponen kualitas data adalah akurat, artinya adalah nilai data yang diproses dan disimpan untuk suatu objek data pribadi adalah nilai yang sebenarnya. Maka dari itu nilai yang menjadi objek data pribadi haruslah nilai yang tepat. Lengkap artinya adalah komprehensif atau menyeluruh, termasuk semua kategori data tidak boleh tertinggal. Mutakhir artinya adalah pembaharuan, yaitu setiap data yang disimpan haruslah selalu diperbaharui sehingga data yang terdapat di sistem pengendali data dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan relevansinya secara real time. Prinsip tersebut di atas menegaskan kembali hak subjek data pribadi untuk dapat mengakses dan mengoreksi data pribadi mereka sehingga dapat tetap relevan.

- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi

Setiap pengaturan mengenai data pribadi, baik dalam instrumen internasional, regional maupun pengaturan di berbagai negara, selalu menempatkan prinsip keamanan/security sebagai salah satu prinsip

utamanya. Data pribadi harus diproses dengan memperhatikan aspek keamanan atau security. Prinsip keamanan, dalam hal ini keamanan informasi merupakan upaya proteksi atau perlindungan pada data pribadi dari seluruh kemungkinan ancaman yang dapat terjadi. Prinsip ini dilakukan dalam upaya mengurangi risiko untuk memastikan atau menjamin kelangsungan aktivitas, baik badan publik maupun bisnis.⁶⁵ Keamanan data pribadi juga berarti suatu upaya untuk mengamankan data pribadi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Ancaman yang dimaksud terkait 3 (tiga) aspek, yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan atau biasa disingkat CIA (Confidentiality, Integrity dan Availability).

- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Prinsip ini berkaitan dengan akurasi data pribadi, serta dengan tujuan agar data pribadi disalahgunakan di waktu mendatang. Maka berdasarkan prinsip ini data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan data tersebut digunakan (termasuk tujuan yang saling berhubungan secara langsung). Sehingga data tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bukan merupakan tujuan data digunakan. Subjek data pribadi juga berhak untuk meminta penghapusan data pribadi dan pengoreksian terhadap data pribadinya.

- g. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Suatu Undang-Undang tentu perlu menetapkan sanksi yang proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di dalamnya. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang ini (UU PDP) selain untuk memberikan *deterrent effect* (efek jera) kepada para pelanggar data pribadi, juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak privat/privasi pemilik data pribadi. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata.

a. Sanksi Administratif

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Pasal 57 mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran pelindungan data pribadi, sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Sanksi Administratif

Pelanggaran Pasal	Sanksi Administratif	Keterangan
20 ayat (1), 21, 24	a) Peringatan tertulis; b) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d) Denda administratif.	Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga.
25 ayat (2), 26 ayat (3), 27, 28, 29, 30, 31, 32 ayat (1), 33, 34 ayat (1), 35, 36, 37, 38, 39 ayat (1), 40 ayat (1), 41 ayat (1)	Denda administratif paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel	Pengertian ‘pendapatan’ adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut

dan ayat (3), 42 ayat (1), 43 ayat (1), 44 ayat (1), 45, 46 ayat (1) dan ayat (3), 47, 48 ayat (1), 49, 51 ayat (1) dan ayat (5), 52, 53 ayat (1), 55 ayat (2), dan 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4)	pelanggaran.	mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga.
--	--------------	--

Setiap subjek data berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi apabila pengendali data terbukti melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Di dalam Pasal 57 UU PDP sebagaimana tertulis di atas, menjelaskan tentang letak-letak kewajiban pengendali data pribadi, yang diatur di 30 Pasal yang termuat di dalam UU PDP. Yang apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka subjek data dapat menjadikan pelanggaran oleh pengendali data tersebut sebagai alasan untuk mengajukan tuntutan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi. Kemudian Lembaga Pelindungan Data Pribadi akan menjatuhkan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran.

b. Sanksi Pidana

Dalam setiap undang-undang perlindungan data pribadi yang ada di beberapa negara lain, menerapkan ketentuan penjatuhan sanksi pidana di dalam pengaturannya. Hal ini dikarenakan banyak terjadinya kasus pencurian terhadap data pribadi yang pada akhirnya akan mengarah pada tindakan kriminal. Pengaturan pidana (*penalties*) pada *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) tidak

memberikan batasan yang tegas mengenai rumusan sanksi pidana dan penyerahan kewenangan pengaturan pidana kepada negara-negara untuk mengaturnya. Walaupun tidak mengatur secara tegas mengenai rumusan pidana yang dapat diberikan, *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) memberikan kriteria umum atas pidana yang akan dikenakan dalam *Article 84 Paragraph (1)*, yang menyatakan “...such penalties shall be effective, proportionate, and dissuasive”. Yang berarti, suatu pidana haruslah efektif, proporsional, dan bersifat mencegah. Pengaturan mengenai sanksi pidana di dalam UU Pelindungan Data Pribadi diatur di Bab XIV pada Pasal 67 hingga Pasal 73. Ketentuan pidana mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan kepada setiap orang, yaitu perorangan dan korporasi. Untuk perorangan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan untuk Korporasi ketentuan pidana yang disebutkan dalam UU PDP adalah pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi tersebut. Di dalam UU PDP juga mengatur ketentuan mengenai pemberatan pidana, yaitu di dalam Pasal 70. Pemberatan pidana diterapkan kepada Korporasi, yaitu dijatuhinya pidana tambahan di luar pidana denda, berupa :

a) Perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh

atau hasil dari tindak pidana;

- b) Pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c) Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- e) Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f) Pembayaran ganti kerugian;
- g) Pencabutan izin; dan/atau
- h) Pembubaran Korporasi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan maksimal perpanjangan 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran denda. Dan ketika dalam jangka waktu yang telah ditentukan pengadilan terpidana belum juga membayarkan pidana denda, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan atau pendapatan, untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayarkan. Ketika harta kekayaan atau pendapatan terpidana yang dilelang belum juga mampu melunasi maka terpidana dapat dijatuhi hukuman pengganti berupa pidana penjara. Untuk Korporasi yang tidak mampu membayarkan pidana denda maka akan dijatuhi pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, dengan jangka waktu pembekuan paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga berlaku dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa ganti kerugian.

Perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini dapat pula dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang merumuskan unsur dasar dari perbuatan melawan hukum. Disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kaitan antara Pasal 1365 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan rumusan di dalam Undang-Undang PDP ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pelanggaran data pribadi. Rumusan perbuatan melawan hukum di dalam Undang-Undang PDP ini dikualifikasikan sebagai perbuatan secara tanpa hak (tanpa izin dan/ atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan), mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diatur di Bab XIII Pasal 65 dan Perbuatan yang dilarang di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi diatur di Bab XIII Pasal 65 dan Perbuatan yang dilarang di dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

No	Perbuatan Yang Dilarang	Pasal
1	Larangan memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.	Pasal 65 ayat (1)
2	Larangan mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.	Pasal 65 ayat (2)
3	Larangan menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.	Pasal 65 ayat (3)
4	Larangan membuat atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	Pasal 66

Di dalam perihal terdapat sengketa dalam perlindungan data pribadi, UU PDP memberikan ketentuan dalam Pasal 64 sebagai berikut :

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Secara keseluruhan, meskipun UU PDP memberikan kerangka kerja untuk perlindungan data pribadi, integrasi dan harmonisasi dengan ketentuan hukum perdata sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pribadi secara komprehensif. Hal ini mencakup penegasan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum perdata, terutama dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU PDP.

B. Problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi di era digital

Dalam era di mana data pribadi dapat dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, penting bagi individu, pemerintah, dan organisasi untuk memahami tantangan yang terkait dengan perlindungan privasi. Adapun problematika yang menjadi penghambat dan solusi dalam perlindungan hukum kebijakan hukum perdata dalam memberikan perlindungan hak pribadi era digital sebagai berikut :⁶⁵

1. Kurangnya Regulasi yang Memadai

⁶⁵ Santiana Siboro and Sri Hadiningrum, “Tantangan Penegakan Hukum Perdata Di Era Digital.”

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini bertujuan untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Sebelumnya, regulasi terkait data pribadi tersebar dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan informasi elektronik, termasuk data pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. UU PDP Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, seperti penekanan pada persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum pemrosesan data pribadi dan hak subjek data untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara UU PDP dan GDPR. Salah satunya adalah mekanisme penegakan hukum; GDPR menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran, sementara UU PDP Indonesia masih dalam tahap implementasi dan penetapan sanksi yang efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi, penting bagi Indonesia untuk terus menyempurnakan regulasi yang ada, memastikan keselarasan dengan standar internasional seperti GDPR, dan

memperkuat mekanisme penegakan hukum guna memberikan perlindungan yang optimal bagi subjek data pribadi.

2. Pemahaman Hukum yang Terbatas

Pemahaman hukum yang terbatas mengenai hak-hak pribadi di dunia digital menjadi tantangan signifikan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Banyak individu dan perusahaan belum sepenuhnya memahami cara melindungi data pribadi mereka atau langkah yang harus diambil saat terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif mengenai hak-hak digital dan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai payung hukum yang kuat dalam melindungi privasi warga Indonesia, terutama di era digital saat ini. UU ini menekankan pentingnya transparansi, persetujuan eksplisit, dan hak akses bagi subjek data pribadi. Namun, implementasi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam dari masyarakat dan pelaku usaha.

Untuk itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi menjadi krusial. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyelenggarakan program edukasi yang komprehensif mengenai hak-hak pribadi di dunia digital, cara melindungi data pribadi, serta prosedur yang dapat diambil jika

terjadi pelanggaran. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Selain itu, perusahaan dan organisasi juga memiliki peran penting dalam edukasi ini. Mereka harus memastikan bahwa karyawan dan pengguna memahami kebijakan privasi dan praktik terbaik dalam melindungi data pribadi. Dengan demikian, melalui edukasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan proaktif dalam melindungi data pribadi mereka di era digital.


3. Penggunaan teknologi anonim dan pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital

Penggunaan teknologi anonim dan pelanggaran yang terjadi dalam ruang digital sering menghadapi kendala terkait yurisdiksi, menghambat proses penegakan hukum di tingkat internasional. Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia menetapkan bahwa regulasinya berlaku secara ekstrateritorial. Artinya, UU ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau bagi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, UU PDP menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan data pribadi. Perusahaan digital

diwajibkan untuk lebih transparan mengenai pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna, serta memastikan bahwa ada kontrol yang ketat terhadap data yang dikumpulkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan bahwa semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) harus memiliki firewall dan teknologi enkripsi yang dapat terus ditingkatkan, agar data pribadi pengguna terlindungi dengan baik.

Dengan demikian, UU PDP tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan data pribadi, tetapi juga menetapkan mekanisme penegakan hukum yang efektif, termasuk penerapan teknologi enkripsi dan pengaturan yurisdiksi yang luas, guna memastikan perlindungan data pribadi di era digital.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hak pribadi di era digital menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan interaksi daring. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi hak milik pribadi dan data pribadi. KUH Perdata mengatur hak milik dan tanggung jawab hukum bagi pelanggaran hak, sementara UU PDP secara khusus menangani perlindungan data pribadi, memberikan hak-hak kepada subjek data, dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Meskipun telah ada regulasi yang lebih komprehensif, tantangan baru muncul dalam konteks digital, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut dalam regulasi untuk memastikan perlindungan yang efektif dan relevan bagi hak pribadi di masa depan.
2. Terdapat beberapa problematika yang menghambat perlindungan hukum terhadap hak pribadi di era digital, antara lain kurangnya regulasi yang

memadai, pemahaman hukum yang terbatas, dan tantangan penggunaan teknologi anonim. Meskipun UU PDP telah disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Solusi yang dapat diambil meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak digital, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta penerapan teknologi yang lebih baik untuk melindungi data pribadi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak pribadi di era digital dapat ditingkatkan, memberikan rasa aman bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

1. Peningkatan Kesadaran Publik

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan hak privasi. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan workshop.

2. Penguatan Regulasi

Pemerintah harus memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar. Hal ini dapat mencakup revisi undang-undang yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

3. Penerapan Teknologi Keamanan


Penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk melindungi data pribadi, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor, harus dipromosikan kepada individu dan perusahaan.

4. Kerjasama Antar Lembaga

Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi perlindungan data pribadi.

5. Pendidikan Hukum

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak hukum mereka terkait data pribadi, termasuk cara melaporkan pelanggaran dan mendapatkan bantuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Al-Qur'an Al-Karim.

Hadist

Hadis riwayat Abu Hurairah RA, yang disampaikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

Buku

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Adolph, Ralph. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*, 2023.

Ali, Mahrus. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat," 2011.

Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2016.

BonJour, Laurence. *The Philosophy of Law. Teaching Philosophy*. Vol. 2, 1977. <https://doi.org/10.5840/teachphil197723/427>.

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi Regulasi Dan Konvergensi*. Jawa Barat: Katalog Library & Knowledge Center Telkom University, 2013.

Crystallography, X-ray Diffraction. *Hukum Perdata*, 2016.

Elan Jaelani, Handarini Rohana, Fawwaz Abyan. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2023.

Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, 2017.

Kartini Muljadi ; Gunawan Widjaja. *Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik : Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, 2004.

Muslan Abdurrahman. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: Umm Press, 2009.

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*, 2017.

Nurhadianto, Fajar. "Politik Hukum Dan HAM Di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 10, no. 2 (2014): 77.

Nurhayati. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga*.

Pamungkas, Sri. *Bahasa Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Penerbit Andi, 2024.

Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651–67.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia*, 2020.

Qatrunnada. "Sosok Zulkarnain Dalam Al-Qur'an, Pembuat Benteng Penahan Ya'juj Dan Ma'juj."

Safira, *Hukum Perdata*.

- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata. CV Nata Karya. Vol. 3, 2017.*
- Santiana Siboro and Sri Hadiningrum. "Tantangan Penegakan Hukum Perdata Di Era Digital."
- Wahyudi Djafar, Dkk. "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2016): 1–23.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam HAM." *Ilmu Hukum* 20, no. I (2005): 1 – 17.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam HAM." *Ilmu Hukum* 20, no. I (2005): 1–17.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Jurnal

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adolph, Ralph. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*, 2023.
- Ali, Mahrus. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat," 2011.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 2016.
- Alston, Philip, and Franz Magnis Suseno. "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)." *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008, 405.
- APRIANI, TITIN. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Bahar, Moh Syaeful, and Rahnat Dwi Susanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha." *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–31. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.
- Bestari, Mitra, Editor Pelaksana, Alih Bahasa, Design Grafis, Sekretaris Redaksi, Direktur Jenderal Imigrasi, and Direktur Politeknik Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Keimigrasian Merupakan Media Ilmiah Bidang Kebijakan Keimigrasian Berupa Hasil Penelitian Dan Kajian, Tinjauan, Wacana Ilmiah Dan Artikel. Terbit Dua Kali Setahun Pada Bulan Maret Dan Oktober. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol. 1, 2018. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/10/8>.
- BonJour, Laurence. *The Philosophy of Law. Teaching Philosophy*. Vol. 2, 1977.

- <https://doi.org/10.5840/teachphil197723/427>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi Regulasi Dan Konvergensi*. Jawa Barat: Katalog Library & Knowledge Center Telkom University, 2013.
- Crystallography, X-ray Diffraction. *Hukum Pedata*, 2016.
- DPR RI. "Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jendral DPR RI* 1, no. April (2021).
- Elan Jaelani, Handarini Rohana, Fawwaz Abyan. *METODE PENELITIAN HUKUM*, 2023.
- European Union Agency for Fundamental Rights & Council of Europe. *Handbook on European Data Protection Law*. Publications Office of the European Union, 2014. <https://doi.org/10.2811/69915>.
- Fauzy, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 SE-Articles (February 21, 2023): 445–61. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>.
- Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 45–46.
- Ginanjari, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, Novita Tresna Andini, Dosen Program Studi PPKN, Stkip PGRI Sukabumi, Jl Karamat No, Kec Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, and Jawa Barat. "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Journal on Education* 04, no. 04 (2022): 2080–94.
- Gunawan, Syafri. "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam." *Al-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 2 (2020): 166–78.
- Hadjon, P M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987. <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- HAM, Komnas. "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.
- <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 8 Desember 2024. "No Title," n.d.
- Indonesia, CNN. "Bjorka Bocorkan 19,5 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan, Pakar Sebut Valid," 2023.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

- Kartini Muljadi ; Gunawan Widjaja. *Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik : Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, 2004.
- Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia. “Pelindungan Hak Cipta Di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum Dan Edukasi Publik.” Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia, 2024. Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
- Marhamah, Ismi, Meri Mardiyani, Selina April Liani, and Wahyu Maulana. “Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 243, no. 4 (2023): 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7953998>.
- Marzuki, Suparman. *HUKUM HAK ASASI MANUSIA*, 2017.
- Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *UNES Law Review* 6, no. 5 (2023): 57–65. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1074>.
- Muhammad, Mukmin. “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance.” *Meraja Journal* 1, no. 2 (2018): 31–38. <https://doi.org/10.33080/mrj.v1i2.10>.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*, 2017.
- Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.
- Nurbani, Achmad Alif, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Qurrata Ayuni, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Naskah Diterima, and Naskah Diterbitkan. “TATA NEGARA DARURAT YANG DI UTAMAKAN” 07, no. 02 (2022): 341–62.
- Nurhadianto, Fajar. “Politik Hukum Dan HAM Di Indonesia.” *Jurnal TAPIS* 10, no. 2 (2014): 77.
- Nurhayati, Resti. *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Dan Keluarga. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Pamungkas, Sri. *Bahasa Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Penerbit Andi, 2024.
- Panggabean, R. M. “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651–67. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Puspitasari, Kartika. “Perlindungan Hak Asasi Digital.” sekretariat kabinet republik indonesia, 2022. <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>.
- Putra, Muhammad Amin, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia. “Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia” 9, no. 2 (2015): 199–216.

- Putra, Rengga Kusuma. *Hak Asasi Manusia*, 2020.
- Qatrunnada, Jihan Najl. "Sosok Zulkarnain Dalam Al-Qur'an, Pembuat Benteng Penahan Ya'juj Dan Ma'juj," 2023. [https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7056810/sosok-zulkarnain-dalam-al-quran-pembuat-benteng-penahan-yajuj-dan-majuj#:~:text=detikHikmah Kisah-,Sosok Zulkarnain dalam Al-Qur'an%2C Pembuat Benteng Penahan,Ya'juj dan Ma'juj&text=Sosok Zulkarnain dalam Al-Qu](https://www.detik.com/hikmah/kisah/d-7056810/sosok-zulkarnain-dalam-al-quran-pembuat-benteng-penahan-yajuj-dan-majuj#:~:text=detikHikmah%20Kisah-,Sosok%20Zulkarnain%20dalam%20Al-Qur'an%20Pembuat%20Benteng%20Penahan,Ya'juj%20dan%20Ma'juj&text=Sosok%20Zulkarnain%20dalam%20Al-Qu).
- Qothrunnada, Kholida. "Hukum Positif Adalah: Arti, Tujuan, Sumber, Dan Contohnya Di Indonesia." Detik.com, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>.
- Rahardjo, S, K K Medan, and F J Rengka. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, 2003. https://books.google.co.id/books?id=_14eBH9nfFsC.
- Riewanto, Agus, Andy Omara, Eka NAM Sihombing, Isnawati, Jamaludin Ghafur, Jimmy Z. Usfunan, Khairul Fahmi, et al. *Buku Hukum Tata Negara Oleh Tim Penulis APHTN-HAN*, 2023.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata. CV Nata Karya*. Vol. 3, 2017.
- Sandi Pratama Putra Bali. "Hak Kebendaan Dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land Di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHperdata." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 175–87. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.282>.
- Santiana Siboro, and Sri Hadiningrum. "Tantangan Penegakan Hukum Perdata Di Era Digital." *Public Service and Governance Journal* 5, no. 2 (2024): 52–59. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1474>.
- Saragih, Lydia Kharista, Danrivanto Budhijanto, and Somawijaya Somawijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek." *De'Rechtsstaat* 6, no. 2 (2020): 125–42. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>.
- Setpres, BPMI. "Sesi Ketiga KTT G20, Presiden Jokowi Dorong Transformasi Digital Percepat Pemulihan Global." Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 2022. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/sesi-ketiga-ktt-g20-presiden-jokowi-dorong-transformasi-digital-percepat-pemulihan-global/>.
- Sunarya, Ade Yaya. "Era Digital Telah Membawa Transformasi Besar Dalam Kehidupan Manusia. Interaksi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Semakin Banyak Dilakukan Secara Daring. Di Satu Sisi, Era Digital Memberikan Kemudahan Dan Aksesibilitas Yang Luar Biasa. Namun, Di Sisi Lain, Munc." *Lembaga Ketahanan Indonesia*, 2024.
- Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra. "Hak Asasi Manusia Di Ranah

- Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023): 690–703.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *The Perspective of Sustainable Development Goals in the 2020 Annual Report of the Komnas HAM. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Vaprilian, Ervinna Pratama, and Isnia Putri Maharani. “Peran Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 87–95. <https://doi.org/10.20956/lexprudentium7i2.xxxx>.
- Wahyudi Djafar, Dkk. “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2016): 1–23.
- Waluyo, Dwitri. “Era Baru Perlindungan Data Pribadi.” Portal Indonesia, 2024. [https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-pelindungan-data-pribadi?lang=1#:~:text=Tonggak sejarah baru tercatat dalam,berlaku mulai 17 Oktober 2024](https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-pelindungan-data-pribadi?lang=1#:~:text=Tonggak%20sejarah%20baru%20tercatat%20dalam,berlaku%20mulai%2017%20Oktober%202024).
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. “Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam HAM.” *Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2005): 1–17.
- Yunara, A. Yulia. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar).” *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 1–21.
<https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.499>.
- Web Site**
<https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 8 Desember 2024. “No Title,” n.d.
- Indonesia, CNN. “Bjorka Bocorkan 19,5 Juta Data BPJS Ketenagakerjaan, Pakar Sebut Valid,” 2023.
- International Law Making. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.